

**DAMPAK PERAN GANDA SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) PRESPEKTIF GENDER
“Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang”**

THESIS

Oleh :

Aiyub Anshori

NIM: 14781031



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL ASYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

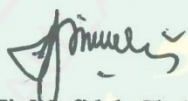
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Prespektif Gender (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



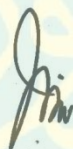
Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M. HI
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

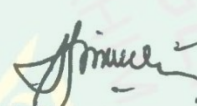


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Prespektif Gender (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 9 Februari 2018.

Dewan Penguji:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Dr. Abbas Arfan, M.HI.
NIP. 197212122006041004</p> | 
(_____)
Ketua |
| <p>2. Dr. Suwandi, MH.
NIP. 19610415 2000031001</p> | 
(_____)
Penguji Utama |
| <p>3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.
NIP. 196009101989032001</p> | 
(_____)
Anggota |
| <p>4. Dr.H.Moh.Toriquddin,Lc,M.HI
NIP. 197303062006041001</p> | 
(_____)
Anggota |



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
NIP. 195507171982031005

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :“Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Prespektif Gender (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)” Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Batu, 5 Desember 2017

Penulis,



Aiyub Anshori
NIM 14781031

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹

¹ QS Al Hujraat 13

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah serta izin-Nya penulisan tesis yang berjudul “Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Prespektif Gender (Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)” dapat terselesaikan dengan baik. *Shalawat* seiring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebasarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., selaku dosen pembimbing I (pertama). Dr. H. Moh. Toriquddin Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing II (kedua) atas waktu,

bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.

5. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah yang tidak akan terputus pahalanya.
6. Segenap civitas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua, ayahanda Mas'udi dan ibunda Muji Lestari yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil serta doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2015 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal(u)panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ` Allâh kâna wa mâlam yasyâ` lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SKEMA.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II KAJIAN TEORI	 11
A. Orisinalitas Penelitian	11
B. Pengertian Tenaga Kerja Wanita	17
C. Konsep Keharmonisan Keluarga.....	21
1. Keluarga Harmonis	21
2. Indikator Keharmonisan Keluarga	22
3. Fungsi Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga.....	24
D. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri	27
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum Islam	27
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Perundang-Undangan.....	35
E. Teori Gender	38
1. Konsep Gender.....	38

2. Peran Gender	40
3. Diskriminasi Gender	41
4. Kesetaraan dan Keadilan Gender	47
5. Gender Sebagai Prespektif	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Metode Penentuan Subjek.....	55
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Metode Pengumpulan Data.....	57
G. Keabsahan Data.....	59
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	62
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	62
1. Kondisi Geografis.....	62
2. Kondisi Sosial Masyarakat	64
B. Kondisi Keluarga TKW di Desa Pagelaran	67
1. Peran Suami Keluarga TKW di Desa Pagelaran	71
2. Respon Tokoh Agama di Desa Pagelaran Tentang Keluarga TKW	79
C. Peran Ganda Suami terhadap Keharmonisan Keluarga TKW	82
BAB V PEMBAHASAN	88
A. Peran Ganda Suami Keluarga TKW Perspektif Gender	88
1. Peran Ganda Suami Prespektif Keadilan Gender	92
2. Peran Ganda Suami Prespektif Ketidakadilan Gender	101
B. Dampak Peran Ganda Suami terhadap Keharmonisan Keluarga TKW.....	109
BAB VI PENUTUPAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 : Daftar Profil Informan	56
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Desa Pagelaran	63
Tabel 4.2 : Sarana dan jumlah pelaku Pendidikan di Desa Pagelaran	64
Tabel 4.3 : Penduduk Pagelaran Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin	65
Tabel 4.4 : Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan di Desa Pagelaran.....	66
Tabel 4.5 : Mata Pencarian Penduduk Desa Pagelaran	67
Tabel 5.1: Fungsi Keluarga terhadap Peran Ganda Suami pada Keharmonisan Keluarga TKW	118

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 : Pembagian Peran Suami Isteri Prespektif Gender	52
Skema 5.1 Analisis Peran Suami Isteri Keluarga TKW Prespektif Gender	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Kecamatan Pagelaran	62
---	----



ABSTRAK

Aiyub Anshori, 14781031, Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Prespektif Gender Studi di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang”, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., (2) Dr.H.Moh.Toriquddin,Lc,M.HI

Kata Kunci : Peran Ganda, TKW(tenaga kerja wanita) , Gender

Permasalahan ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab berakhirnya sebuah keluarga, sehingga banyak perempuan pedesaan yang mengadu nasib dengan menjadi TKW. Berdasarkan fenomena tersebut kekosongan peran istri dalam keluarga dapat merusak keharmonisan apabila tidak dilandasi dengan pembagian peran yang berimbang. Sehingga seorang suami harus mampu melaksanakan peran pada wilayah publik dan domestik untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Peran ganda suami tersebut dapat mempengaruhi situasi keharmonisan keluarga baik negatif ataupun positif.

Persoalan yang terlihat dari fenomena ini adalah bagaimana seorang suami memerankan peran ganda pada keluarga TKW beserta dampak yang terjadi terhadap keharmonisan keluarga TKW dilihat dari sudut pandang gender sebagai prespektif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan gender sebagai sebuah prespektif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian peran ganda suami dalam keluarga TKW dilihat dari dua aspek, pertama pembagian peran publik dan domestik dikeluarga, isteri memiliki peran sebagai pencari nafkah utama sementara suami menutupi peran domestik isteri. Kedua dalam pembagian tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya keluarga dilakukan dengan musyawarah dan komitmen bersama antara keduanya. Dampak peran ganda suami dikeluarga melalui hasil analisis gender dapat dikategorikan sebagai keluarga harmonis, dengan indikasi keharmonisan terpenuhinya fungsi, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomis. Walaupun ada beberapa aspek yang tidak terlengkapi namun hal tersebut tidak menghilangkan keharmonisan yang kemudian di rinci dengan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan anak terjamin, serta pembagian peran akses, kontrol dan partisipasi antara suami isteri secara seimbang.

ABSTRACT

Aiyub Anshori, 14781031, The Impact of Multiple Husband's Role Against Harmonization of Female Workers' Family (TKW) Gender Perspective, Study at Pagelaran Village, Pagelaran Sub-district, Malang Regency ", Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah department, master program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor (1) Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) Dr.H.Moh.Toriquddin, Lc, M.HI

Keywords: Multiple Roles, Female Workers (TKW), Gender

Economic problems in the household become one a cause of the end of a family, so many rural women who fate to become a female worker (TKW). Based on the phenomenon, the void role of the wife in the family can damage the harmony if it is not based on a balanced division of roles. So a husband must be able to carry out the role in the public and domestic areas to maintain the integrity and harmony of the family. The husband's Multiple role can impact the family harmony situation either negative or positive.

The problem seen in this phenomenon is how a husband plays a multiple role in the female workers family and the impact on the harmonious family of women workers, viewed from a gender perspective as a perspective. This research is a field research using qualitative descriptive approach with gender as a perspective. The study collected the data through in-depth interview process.

Based on the result of research, multiple husband's role in family of TKW seen from two aspect, first, division of public and domestic role in the family, wife have role as main breadwinner while husband cover domestic role of wife. Second, in the distribution of the mastery and utilization of family resources is done by deliberation and commitment between the two/couple. The impact of multiple husband's roles through gender analysis results can be categorized as harmonious family, with harmony indications of fulfilled function, educational, religious, protective, socializing, recreational, and economic. Although, there are some aspects that are not equipped but it does not eliminate the harmony that is then, there is no occurrence of domestic violence, child education is assured, and the division of roles access, control and participation between husband and wife in balance.

ملخص البحث

أيوب أنصاري، 14781031، آثار الدور للزوج المزدوج في الانسجام الأسرة للعاملات بالنظرية جنسانية (دراسة حالة بقرية باكيلاران بمدينة مالنج)، بحث العلمي كلية الدراسات العليا قسم الماجستير قسم الأحوال الشخصية بجامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج. تحت الإشراف الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير ومحمد طريق الدين الماجستير

الكلمة الرئيسية : الأدوار المزدوج، العاملات، الانسجام، جنسانية.

إن المشكلة الاقتصادية في الأسرة أحد من أسباب تدمير الأسرة، وأصبح كثير من النساء القرية ترحلون إلى خارج البلاد للعاملات. واستنادا إلى هذه الظاهرة يمكن أن يؤدي الفراغ لدور الزوجة في الأسرة وهي تؤدي إلى الإضرار بالانسجام الأسرة، إن لم يكن العدالة في تقسيم الأدوار. ويجب للزوج أن يكمل دور الزوجة لحفظ الانسجام الأسرة. والدور زوج المزدوج يمكن أن تؤثر على حالة الأسرة سواء سلبية أو إيجابية.

من هذه الحالية تبدو المسألة في كيفية أدوار أزواج المزدوج بقرية باكيلاران بمدينة مالنج مع آثارها لحفظ الانسجام الأسرة على نظرية الجنسانية. هذا البحث من البحوث التحريية بطريقة وصفية كيفية مع نظرية الجنسانية. وطريقة جمع البيانات بمجرد الحديث الحفي العميق.

بناء على التحليل، حصل إلى نتيجتان: أولا تقسيم الأدوار العامة والمحلية في الأسرة، والزوجة لها دور المعيل الرئيسي في حين أن الزوج يغطي الدور المحلي للزوجة. والثانيا: يتم تقسيم التحكم في الموارد الأسرية واستخدامها عن طريق المشاورة والالتزام بينهما. و أثر أزواج المزدوج من خلال نتائج التحليل الجنساني هو الأسرة المتناغمة مع إشارة إلى الانسجام وظيفه الوفاء التعليمية، والدينية، والحماية، والتنشئة الاجتماعية، والتجدد، وإقتصادية. إما هناك بعض الجوانب التي ليست مجهزة لكنه لا يلغي الانسجام الأسرة وتفصل إلى وعدم العنف في الأسرة، وتعليم الطفل المضمون، والتقاسم المنصف لأدوار الوصول والزواج والمشاركة بين الزوج والزوجة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan sangat mendambakan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, keluarga yang menjadi sumber semangat inspirasi dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini, keluarga yang mampu melindungi dari panasnya api neraka, keluarga yang menyejukan hati, bahkan akan terasa hampa apabila kehilangannya. Hal tersebut senada dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6.²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama- sama antara suami dan isteri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT,

² Lihat Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, tentang perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka.

karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan isteri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah *mawaddah wa rahmah*.³

Peran suami sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin dalam rumah tangga merupakan kesepakatan publik yang tidak lagi diperdebatkan dikalangan masyarakat. Sehingga ketika seorang suami mengambil peran isteri seperti halnya mengasuh anak, mengurus keperluan rumah tangga, dan segala hal yang biasa dilakukan oleh isteri maka akan muncul perdebatan tentang dengan sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat, yaitu mengenai peran suami sebagai kepala rumah tangga.

Keadaan terjepit masalah ekonomi, hak dan kewajiban suami isteri dapat menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan terhadap keadaan rumah tangga tersebut. Peran suami yang pada dasarnya sebagai pencari nafkah utama bisa diputarbalikkan dengan keadaan yang berlaku pada pasangan tenaga kerja wanita di luar negeri. Suami yang ditinggal isteri-isterinya bekerja di luar negeri melakukan hak dan kewajiban yang pada umumnya dilakukan oleh isteri, seperti memasak, mengurus keperluan rumah, mengasuh dan lain sebagainya.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Seperti halnya di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dalam keadaan terhimpit ekonomi, banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, isteri sebagai pencari

³ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Isteri*, (Yogyakarta: Arina, 2005), Cet. Ke-1, hal.91.

nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Dengan terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka isteri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Di Desa Pagelaran para isteri banyak yang merantau keluar negeri untuk mengadu nasib menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Para isteri mengirimkan hasil kerja mereka dengan mengirimkan gajinya kepada suami yang berada di kampung halaman sekitar 3 bulan sekali, adapun yang langsung membawakannya pulang ketika pulang kampung setahun sekali bahkan lebih. Sedangkan penghasilan suami hanya cukup untuk keperluan sehari-hari yang diperoleh dari bertani, berdagang, buruh, kuli bangunan.⁴

Dengan motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak para perempuan di desa rela menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, bahkan para wanita yang telah bersuamipun telah banyak menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Sedangkan para suami melakukan peran para isteri yang meninggikan rumahnya dalam jangka waktu lama dengan tidak melupakan kewajiban dan haknya sebagai kepala rumah tangga.

Dengan melihat fenomena tersebut, dimana terdapat perbedaan antara aturan Nash hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia dengan fenomena di masyarakat, pada prosesnya akan melahirkan pemahaman baru yang lebih responsif. Kenyataan di lapangan merupakan gambaran untuk menetapkan suatu hukum, karena hukum sifatnya mengikuti perkembangan di masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Adapun kaidah yang sesuai dengan kasus diatas adalah:

⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Zamroni, Perangkat Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, 24 April 2017.

لا ينكر تغير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة

Artinya: *Tidak dapat disangkal perubahan hukum itu disebabkan perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).*⁵

Dalam Nash telah diatur bahwa pemberian nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya⁶. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya, ketika sudah sah menjadi isterinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara spontan. Isteri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah.⁷

Keberadaan nafkah sebagai konsekuensi hubungan keluarga, melahirkan peranan hukum yang saling berkaitan. Nafkah tidak sekadar dan sederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, atau membungkus tubuh dengan sehelai baju, tetapi bagaimana implikasinya dalam tatanan hukum keluarga yang sarat akan tanggung jawab personal.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada kalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebutnya. Oleh karenanya, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul

⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 215.

⁶ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, (Kairo, Mesir, t.t.), hal. 128.

⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, hal. 134.

dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki.

Dari fakta yang sudah dipaparkan diatas menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan Nash yang berlaku sehingga penulis mengadakan kajian tentang peran ganda suami pada keluarga tenaga kerja indonesia prespektif gender serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang pada latar belakang di atas penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda suami pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran?
2. Bagaimana dampak peran ganda suami terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran prespektif gender?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran ganda suami pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran.
2. Untuk menganalisis dampak peran ganda suami terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran prespektif gender.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai teori tentang sudut pandang gender tentang pertukaran hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga tenaga kerja wanita.
2. Manfaat Praktis
 - a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dalam menyikapi masalah yang terjadi pada pasangan suami isteri pada keluarga.
 - b) Menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga tenaga kerja wanita dalam sudut pandang gender.

E. Definisi Istilah

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁸

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai isteri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran tradisional kaum perempuan sebagai isteri dan ibu dalam

⁸ Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta hal. 212-213

keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.⁹

Suami adalah pemimpin dan pelindung bagi isterinya, maka kewajiban suami terhadap isterinya ialah mendidik, mengarahkan serta mengertikan isteri kepada kebenaran, kemudian membarinya nafkah lahir batin, mempergauli serta menyantuni dengan baik. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri) yang telah menikah. Suami adalah pasangan hidup isteri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.¹⁰

Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹¹

Keharmonisan keluarga adalah menurut Gunarsa ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan,

⁹ Denrich Suryadi, *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*, Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe 1 (Januari, 2004) hal.12

¹⁰ <http://kbbi.web.id/suami> diakses pada tanggal 20 november 2016

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1Bagian 1

kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri).¹²

Gender berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata Gender yang berarti jenis kelamin.¹³ Akan tetapi dalam pandangan Nasaruddin Umar, makna tersebut kurang begitu tepat karena apabila gender disamakan dengan sex yang berarti jenis kelamin sehingga tidak ada yang berbeda secara artikulasi antara gender dan sex. Nashiruddin memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, arti tersebut mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka akan dibagi menjadi enam bab, diantaranya yaitu :

Pada BAB I penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan. Pendahuluan berisi beberapa sub bab, yang meliputi Latar Belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakannya penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis

¹² Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. (Jakarta : Gunung Mulia, 1994), hal. 51.

¹³ John M Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 256.

¹⁴ Nasaruddin, Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 33.

dan manfaat praktis dari hasil penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan penelitian.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan keorisinalitas penelitian, dan kerangka teori, pada sub bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang peran ganda suami pada keluarga tenaga kerja wanita prespektif gender serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

Pada BAB III terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan metode penelitian, antara lain berupa jenis penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian adalah objek penelitian, metode penentuan subjek yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur dan alasan penentuan subjek tersebut, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian, serta keabsahan data merupakan cara mengelola data-data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Pada bagian BAB IV Merupakan bab pemaparan data dan temuan penelitian, membahas tentang paparan jawaban sistematis fokus penelitian dari hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang peran suami di desa Pagelaran .praktek relasi suami isteri pasangan tenaga kerja wanita seta keadaan keharmonisan dalam keluarga tersebut.

Pada bagian BAB V Merupakan diskusi tentang hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian berisi diskusi hasil penelitian. Bahasan hasil penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasi dan memposisikan hasil temuan yang telah menjadi fokus pada bab I, kemudian peneliti merelevansikan dengan teori-teori yang dibahas di bab II, dan metode penelitian pada bab III. Kesemuanya dipaparkan pada bagian ini sekaligus hasil penelitian didiskusikan dengan kajian pustaka.

Selanjutnya yang terakhir yaitu BAB VI, bab ini berisi Penutup yang didalamnya peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti juga memberikan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah studi gender khususnya dalam kasus tenaga kerja wanita.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Orisinilitas Penelitian

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan hak dan kewajiban suami-isteri ataupun karya-karya yang memuat tentang berbagai isu gender, hal ini tentu saja karena tema tersebut termasuk dalam kategori persoalan hak-hak suami isteri dalam pandangan gender tentunya sebagai bagian isu-isu wacana kontemporer, dengan ini penyusun berniat untuk mengkaji yang bersangkutan tentang pertukaran dari hak dan kewajiban suami. Dan di antara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami Isteri Dalam Perbedaan Status Sosial Studi Kasus di Kota Malang*.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*). Hasil dari thesis ini antara lain pola relasi suami isteri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (*domestik*) menghasilkan dua tipologi yakni, pembagian kerja dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian; pembagian kerja bersifat fleksibel. Pola pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, pertama posisi setara (*equal partner*) melalui musyawarah mufakat; kedua

¹⁵ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami Isteri dalam Perbedaan Status Sosial: Studi Kasus di Kota Malang*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015

dominasi salah satu pihak. Implementasi kafa'ah dalam perkawinan bukan hanya menitikberatkan pada aspek agama saja. Lebih dari pada itu kedudukan sosial, moral (akhlak), dan ekonomi harus menjadi bahan pertimbangan ketika hendak memilih pasangan guna tercapainya tujuan dalam pernikahan.

Machfudz, Mochammad, *Prinsip Kesetaraan Gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang Larangan Dipoligami bagi PNS Wanita*.¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama, kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS wanita dipoligami. Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dengan mematuhi aturan tersebut maka akan semakin memperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, memunculkan wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan

¹⁶ Machfudz Mochammad, *Prinsip Kesetaraan Gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami bagi PNS Wanita*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2014

poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan.

Sura'ie, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis secara kritis sumber-sumber, rekaman dan peninggalan masa lampau sejarah pembentukan Undang-Undang. Thesis yang disusun oleh Sura'ie ini memang membahas tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Akan tetapi pandangan yang digunakan adalah hukum Islam, sehingga secara implisit bahwa thesis ini tidak menyertakan pandangan gender dalam mengkaji peran yang wajib dilaksanakan oleh suami-isteri.

Taufik Hidayatullah “*Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Femimisme Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Tesis ini ditulis oleh Taufik Hidayatullah, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga jurusan Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga. Taufik Hidayatullah menguraikan beberapa pendapat feminis yang membahas mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam KHI dan UU Perkawinan. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui relevansinya sehingga bisa dijadikan acuan

¹⁷ Sura'ie, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

bagi masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa adanya subordinasi. Taufik Hidayatullah menganalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis maka diketahui bahwa baik laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri) memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak-haknya tanpa dibatasi gerakannya tanpa alasan apapun.¹⁸

Jurnal dengan judul “*Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian Disertasi Wanita Isteri Nelayan Suku Kaili Dalam Perubahan Peran dari Domestik Tradisional ke Publik produktif)*”, dalam tulisan ini mencoba mengetahui makna wanita isteri nelayan dalam perubahan peran dari domestik tradisional ke publik produktif. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut didapati kesimpulan bahwa dari kedua peran tersebut mereka rata-rata mempunyai pilihan peran di publik produktif. Walaupun pilihan mereka di publik produktif namun kedua tanggung jawab tersebut baik domestik tradisional maupun publik produktif tetap tanggung jawab mereka dengan alasan mereka mencintai keluarga (suami dan anak-anak).¹⁹

Dari lima penelitian diatas dapat diketahui akan adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini. Pada penelitian Nanda Himmatul Ulya, membahas tentang

¹⁸ Taufik Hidayatullah, “*Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Fenimisme Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam*” (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁹ Fadlia Vadrul Yotolembah Aminah, “*Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian Disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik Tradisional ke Publik produktif)*” Jurnal Media Litbang Sulteng Universitas Tadulako, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2011).

aspek pembagian kerja dan relasi suami isteri sama halnya dengan peniltian yang di kaji oleh penulis, thesis ini juga membahas pola pembagian peran dalam keluarga, akan tetapi pisau analisis yang digunakan tidak menggunakan pendekatan teori gender ataupun KHI. Penelitian kedua yang ditulis oleh Machfudz Mochammad, penelitian ini menggunakan teori gender namun tidak membahas akan permasalahan yang terjadi antar peran suami isteri dalam keluarga, khususnya pada peran suami yang ditinggalkan oleh isterinya untuk bekerja diluar negeri menjadi tenaga kerja wanita. Penelitian yang ketiga oleh Sura'ie membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri, akan tetapi dalam kajiannya Sura'ie menggunakan pendekatan historis untuk mendapatkan hasil dari penelitian, namun thesis ini tidak menyertakan pandangan gender dalam mengkaji peran yang wajib dilaksanakan oleh suami-isteri. Penelitian keempat milik Taufik Hidayatullah membahas akan kajian feminis dan kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri, akan tetapi penelitian ini tidak menyebutkan akan pembagian peran antara suami isteri dalam keluarga, khususnya pada peran suami yang ditinggalakan oleh isterinya untuk bekerja diluar negeri menjadi tenaga kerja wanita. Penelitian yang kelima mencoba mengkaji akan perubahan peran wanita dari domestik ke wilayah publik, pada penelitian ini tidak membahas tentang peran ganda suami yang melingkupi wilayah domestik dan publik .

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nanda Himmatul Ulya, 2015 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Pola relasi suami isteri dalam perbedaan status sosial: Studi kasus di Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Sama-sama membahas membahas tentang aspek pembagian kerja dan relasi suami isteri, dan pola pembagian peran dalam keluarga	Analisis yang digunakan tidak menggunakan pendekatan teori gender ataupun KHI
2	Machfudz Mochammad 2014 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita. Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Sama-sama menggunakan teori Gender	Tidak membahas permasalahan yang terjadi antar peran suami isteri dalam keluarga
3	Sura'ie 2008, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Sama-sama membahas hak dan kewajiban suami isteri serta oerannya dalam keluarga	Tidak menyertakan pandangan gender dalam analisisnya. Menggunakan pendekatan historis.

4	Taufik Hidayatullah 2013 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Fenimisme Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam”.	Sama-sama menggunakan kajian gender dalam analisis	Tidak menyebutkan akan pembagian peran antara suami isteri dalam keluarga
5	Fadlia Vadlun Yotolembah Aminah, 2011 Universitas Tadulako	Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian Disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik Tradisional ke Publik produktif	Sama sama mengkaji akan peranan isteri pada wilayah publik	tidak membahas tentang peran ganda suami yang melingkupi wilayah domestik dan publik

B. Pengertian Tenaga Kerja Wanita

Sebelum kita lebih jauh membicarakan tenaga kerja wanita maka terlebih dahulu kita kaji dari pengertian tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁰ Istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat Indonesia yang menunjukkan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia. Namun istilah TKI yang sering kita dengar

²⁰ Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja*, (Jakarta 1994), hal 4

dan yang dimaksud disini adalah TKI yang mempunyai arti sendiri yaitu merupakan jabatan atau predikat seseorang yang dipekerjakan di luar negeri, pada umumnya tenaga kerja di luar negeri adalah para wanita, yang selanjutnya disebut tenaga kerja wanita (TKW).

TKW di Indonesia sering disebut sebagai pahlawan devisa negara karena menghasilkan pemasukan dalam jumlah besar bagi negara. Arus pengiriman tenaga kerja wanita semakin meningkat tiap harinya. Meningkatnya frekuensi itu dalam pengamatan penulis disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor pendorong dan kedua, faktor penarik. Faktor pendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya adalah kondisi ekonomi daerah asal yang masih tergolong miskin dan tidak memungkinkan penduduknya untuk hidup layak, sementara beban hidup makin meningkat. Sedangkan faktor penariknya adalah adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan.²¹

Kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKW di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN).

²¹ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 1.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah lembaga Pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Adapun tugas pokok dari BNP2TKI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau pengguna badan hukum di negara tujuan penempatan;
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan mengenai dokumen calon TKI;
3. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
4. Penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada TKI;
5. Sumber-sumber pembiayaan;
6. Informasi;
7. Pemberangkatan sampai pemulangan TKI;
8. Peningkatan kualitas calon TKI dan kualitas pelaksanaan penempatannya;
9. Peningkatan dan Kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui lembaga antar kerja antar

negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).²²

Undang-Undang yang mengatur perlindungan TKW adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri antara dua lembaga yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Sejak tahun 2007, BNP2TKI telah melakukan pelayanan TKI yang dilaksanakan pemerintah, perjalanan sejarah TKW menjadi alasan pembenar bahkan apa yang biasanya dilakukan di masa lalu itu yang paling benar.

Penempatan dan perlindungan TKW diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 beserta peraturan dan pelaksanaannya. Apabila kedua Undang-Undang dan Peraturan dan pelaksanaannya dipahami dengan benar, maka siapapun atau lembaga manapun tidak akan terjebak masalah kewenangan. Karena siapapun sebagai pemangku kewenangan bukan menjadi ukuran utama namun siapa yang mengambil peran yang paling benar dalam menjamin hak-hak TKI.

²² Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 4.

C. Konsep Keharmonisan Keluarga

1. Keluarga Harmonis

Pengertian keharmonisan keluarga menurut Gunarsa²³ ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri). Qaimi berpendapat bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²⁴

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal.²⁵

- a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa

²³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. (Jakarta : Gunung Mulia, 1994), hal. 51.

²⁴ Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 14.

²⁵ Sarwono dan Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), hal. 4.

rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.²⁶

2. Indikator Keharmonisan Keluarga

Indikasi keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Faktor keimanan keluarga, faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.
2. Continuous improvement, terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
3. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak, sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.
4. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing serta keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak : keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.
5. Sense of humour, menciptakan atau menghidupkan suasana ceria di dalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya

²⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 1999), hal 10.

²⁷ Sadarjoen dan Sawitri Supardi, *Konflik Marital*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 68.

relasi yang penuh keceriaan. Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.

Pendapat lain tentang indikator keharmonisan keluarga dijelaskan oleh Gunarsa, terdapat banyak indikasi dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:²⁸

- a. Kasih sayang antara keluarga, kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.
- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga, selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
- c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga, komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

²⁸ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*, (Jakarta : Gunung Mulia, 1994), hal 50.

- d. Kerjasama antara anggota keluarga, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

3. Fungsi Keluarga dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Secara sosiologis, Jalaluddin Rakhmat (1994) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:²⁹

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses saling belajar diantara anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama dikala mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, contoh, dan teladan. Tujuan kegiatan ini ialah untuk membantu perkembangan kepribadian

²⁹ Jalaluddin Rakhmat, Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 7-13

anak yang mencakup ranah afeksi, kognisi, dan skill. Hal pendidikan keluarga islam ini didasarkan pada QS al-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”³⁰

- c. Fungsi religius, fungsi ini berkaitan dengan kewajiban orangtua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua, sebagai seorang tokoh ini dan panutan dalam keluarga, untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dalam QS Lukman:13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar”.³¹

- d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal

³⁰ QS. at-Tahrim ayat 6

³¹ QS. Lukman ayat 13

dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

- e. Fungsi sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial sehingga di kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi ini ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memerhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f. Fungsi rekreatif, fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada, pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila

dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat-saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari. Di samping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula di luar rumah tangga, seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu yang bermakna bagi keluarga.

- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomis. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan dipengaruhi, baik harapan orangtua terhadap masa depan anaknya maupun harapan anak itu sendiri.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

D. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum Islam

Hikmah diciptakan oleh Allah manusia berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing saling membutuhkan,

saling memerlukan, sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya.³² Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya .perkawinan. dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah.³³

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai isteri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu hidup sebagai suami isteri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaanNya. Allah SWT berfirman dalam surat Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

³² Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), Cet. Ke-3, hal. 1.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet. Ke-11, hal. 192.

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.*³⁴

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Laki-laki dan perempuan ketika jauh dari pasangannya. Setiap suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang.

Rumah tangga yang menjadi surga dunia, tidaklah identik dengan limpahan materi, kebahagiaan bukanlah sebuah kemustahilan untuk dicapai, sebab kebahagiaan merupakan pilihan dan buah dari cara berfikir dan bersikap. Maka dari itu, hanya dengan pasangannyalah ia dapat menikmati manisnya cinta dan indahnya kasih sayang dan kerinduan.³⁵ Saat berlakunya akad pada suatu pernikahan maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri. Hak dan kewajiban itu ada tiga macam yaitu:

a. Hak isteri atas suami

Hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniah.³⁶

³⁴ QS Ar-Rum ayat 21

³⁵ Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Terj. A. Chumaidi Umar, (Bandung: Mizan, 1990), Cet. Ke-1, hal. 82.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, terjemah *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.), hal. 53.

1) Hak kebendaan

a) Mahar

Diantara hak material isteri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Jika seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلاَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

b) Belanja

Belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan sandang dan papan diantaranya makan, pengobatan, kesehatan, rumah pengobatan isteri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap isteri adalah wajib. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهٗ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْرِضُوهُ أَوْلَدْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

(1) Hak bukan kebendaan (rohaniyah)

Di antara hak isteri sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan hak isteri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan adapun hak tersebut yaitu:

- (a) Mendapat pergaulan secara baik dan patut.³⁷
- (b) Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), edisi. I, Cet I, hal. 160.

oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.³⁸

- (c) Pembatasan kelahiran dalam Islam disebutkan menyukai banyak anak karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak, karena itu Islam mensyari'atkan kawin.³⁹

Namun dalam keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula kalau isteri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin.

b. Hak Suami atas Isteri

Dalam berbagai buku-buku kontemporer yang membahas tentang munakahat banyak disebutkan tentang kewajiban suami mencari nafkah di luar/publik, sedangkan isteri ialah yang bekerja di dalam rumah/domestik. Bahkan lebih diutamakan isteri tidak bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan serta membina keluarga. Dalam fiqh sebenarnya tidak ada

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 161.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, terjemah *Fiqh Sunnah*, hal. 121.

pembagaan peran domestik secara dikotomis.⁴⁰ Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakannya dengan baik. Sesuatu yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi isteri untuk melaksanakannya adapun kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu:

- 1) Menggauli Suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya;
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya;
- 3) Taat dan patuh pada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat;
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah;
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya;
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Pada uraian diatas, kewajiban isteri pada suami memang tidak memenuhi materi. Akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana agar suasana dalam rumah tangga yang dibina menjadi menyenangkan, harmonis, seperti memberikan pelayanan yang layak kepada suami taat

⁴⁰ Hamid Sarong, Soraya Devi, *Fiqh Prespektif Gender*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009, hal 164

dan patuh kepada suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, bermuka masam/cemberut dihadapan suami.⁴¹

c. Hak Bersama

- 1) Halal saling bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya;
- 2) Mendapatkan perilaku yang baik;
- 3) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya begitu pula sebaliknya, yang disebut musharahah;
- 4) Hubungan saling mewarisi di antara suami dan isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian;
- 5) Timbulnya hak harta bersama suami dan isteri.⁴²

Selain hak bersama antara suami isteri, dalam fiqh juga disebutkan mengenai tanggung jawab diantara keduanya secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan. Kewajiban itu ialah:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah.⁴³

⁴¹ Hamid Sarong, Soraya Devi, *Fiqh Prespektif Gender*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009, hal 165

⁴² Hamid Sarong, Soraya Devi, *Fiqh Prespektif Gender*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009, hal 166

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 163-164.

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Perundang-Undangan

a. Hak dan Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga telah diatur menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pembahasan hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 berbunyi suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- Selanjutnya pasal 32 UU perkawinan menegaskan, bahwa:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam pasal 33 UU perkawinan menegaskan, "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Pasal 34 UU Perkawinan disebutkan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami isteri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Pasal 77 menyatakan bahwa:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami isteri.

Sedangkan kedudukan suami isteri dijelaskan dalam Pasal 79, bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga;
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam Pasal 80, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isterinya nusyuz.

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban seorang isteri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz⁴⁴ jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁵

⁴⁴ Nusyuz adalah pembangkangan suami atau isteri terhadap pasangan karena suami atau isteri telah melanggar hak-hak pasangan.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Teori Gender

1. Konsep Gender

Kata gender berasal dari istilah asing, dalam bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Perbedaan antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi dalam proses yang panjang, pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial kultural menjadi keyakinan. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap satu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.⁴⁶

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata *gender* dengan kata seks. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagaian dua jenis kelamin pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan.

⁴⁶ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang : bayumedia Publishing 2004), cet ke 2 , hal 4-9

Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sexing dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.⁴⁷

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di kontruksi secara sosial maupun kultural, misalnya wanita dikenal lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional, sementara laki-laki dianggap perkasa, kuat, dan rasional. Ciri dari sifat itu merupakan yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan begitu pula sebaliknya ada perempuan yang kuat rasional. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu seiring berkembangnya zaman, itulah yang dikenal dengan konsep gender.⁴⁸

Pembagian yang dibangun dan didefinisikan secara sosial atau kultur melalui hubungan perempuan dan laki-laki.⁴⁹ Identitas tersebut kemudian menentukan hak-hak dan berbagai tanggung jawab serta apa yang dianggap perilaku yang tepat bagi perempuan dan perilaku yang tepat bagi laki-laki. Penentuan tentang hak, tanggung jawab dan perilaku yang tepat bagi masing-masing jenis kelamin yang seringkali mengakibatkan kedua jenis kelamin dinilai berbeda, bahkan memunculkan berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender.⁵⁰ Gender diartikan sebagai suatu konsep yang secara

⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2001), cet ke 6, hal 8

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001), cet ke 6, hal 9

⁴⁹ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hal. 10.

⁵⁰ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*., hal. 11.

teoretis dimaknai berbeda dengan istilah jenis kelamin, dimana gender diartikan sebagai suatu konstruksi sosial tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Peran Gender

Peran gender juga membedakan karakter perempuan yang dianggap feminim dan laki-laki sebagai maskulin. Karakter ini kemudian membentuk anggapan-anggapan yang hingga kini mengakar di tengah budaya masyarakat. Persepsi tersebut kemudian membentuk sebuah masalah terkait ketidakadilan atau diskriminasi gender di tengah masyarakat khususnya kalangan TKW. Diskriminasi atau ketidakadilan gender sering terjadi di tengah masyarakat, baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja. Padahal Ilmu pengetahuan tentang anatomi tidak membuktikan bahwa perempuan lebih rendah atau lebih maju dalam perbandingannya dengan laki-laki. Hal ini mengidentifikasi bahwa perempuan bisa berbeda dengan laki-laki, sebab ia baik ia melakukan fungsi yang berbeda.⁵¹

Pembedaan laki-laki dan perempuan menurut psikoseksual (*psychosexual differentiation*) yang dikemukakan oleh Wilson dan Foster (1992), ada 4 tahapan yaitu:

- a. gender identity (identitas gender) sebagai laki-laki atau perempuan;
- b. gender role (peran gender sesuai dengan jenis kelamin);
- c. gender orientation (orientasi gender dalam memilih pasangan seksual);

⁵¹ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang : bayumedia Publishing 2004), cet ke 2 , hal 27

- d. gender cognition (kemampuan kognitif adanya perbedaan diformik seksual).⁵²

Proses pembentukan gender dalam lintasan sejarah perempuan menunjukkan bahwa konstruk masyarakat paling dominan dalam menentukan munculnya ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruk gender masyarakat seolah-olah telah menjadi keyakinan bahwa laki-laki perempuan mempunyai perbedaan sosial yang tidak dapat berubah, sebagaimana penciptaan jenis kelamin keduanya yang memang secara umum dibedakan.⁵³ Dalam menganalisis peran gender (gender role) dan relasinya di masyarakat, teori yang tepat digunakan adalah teori progres, di mana laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan terus-menerus menuju kesempurnaan peran dan relasi keduanya. Teori progres yang berasal dari paradigma alam Galilean tentang penciptaan alam. Sebagai seorang ahli bidang falak, ia menegaskan bahwa penciptaan alam menurutnya merupakan mekanistik-klausal dan masih terus berproses. Teori itu diikuti oleh Hegel diadopsi ke dalam paradigma ilmu-ilmu sosial, yang kemudian diperjelas oleh Comte Bapak Sosiologi, sehingga memunculkan teori dan aliran feminisme di Barat dan Timur.⁵⁴

3. Diskriminasi Gender

Prinsip keadilan sosial pada tatanan praktis harus memfokuskan pada pembelaan mereka yang tertindas. Biasanya adalah mereka yang miskin,

⁵² Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang : bayumedia Publishing 2004), cet ke 2 , hal 27

⁵³ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang : bayumedia Publishing 2004), cet ke 2 , hal 28

⁵⁴ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang : bayumedia Publishing 2004), cet ke 2 , hal 29

minoritas dan perempuan. Karena yang selama ini tidak memperoleh dukungan sosial, sistem, dan kebijakan.

Pembahasan tentang bagaimana ketidakadilan gender dan ketidakpekaan terhadap masalah gender telah mempengaruhi berbagai ideologi besar seperti teori-teori ilmu sosial tentang pembangunan. Bahwa hampir semua teori ilmu sosial tentang pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap nasib berjuta-juta umat manusia telah dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender. Sehingga gagal menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan dalam jangka panjang.⁵⁵

Kebijakan makro dalam hal ini tentang perburuhan dan ketenagakerjaan dirancang dan dilaksanakan tanpa memperhatikan lebih dulu dampaknya terhadap perempuan sebagai buruh, sebagai anggota keluarga dan sebagai warga negara. Kebijakan-kebijakan khusus perempuan dihambat oleh dua rintangan pokok. Pertama, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat fungsionalis, artinya kebijakan-kebijakan itu memberi prioritas pada fungsi perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan bukan sebaliknya. Kedua, kebijakan ini menyimpan kontradiksi dalam konsepsi dominan tentang modernitas. Sementara di sisi lain pembangunan menghasilkan ideologi gender yang mengagungkan paham tradisional tentang tempat perempuan di masyarakat.⁵⁶

Pengokohan ideologi gender dalam masyarakat tampak dari pelabelan negatif terhadap perempuan seperti perempuan itu lemah lembut, mengalah,

⁵⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2001), cet ke 6, hal 25-26

⁵⁶ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender* (Kompas Media Nusantara:Jakarta 2005) hal 12-13

tidak rewel, emosional, telaten, dan tekun. Akibatnya terjadi pembagian kerja secara seksual di mana laki-laki mendapat porsi yang menguntungkan sebagai makhluk publik yang berupah, sedang perempuan menjadi makhluk privat yang tidak berupah.⁵⁷

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Sedangkan hukum adalah pencerminan dari standar nilai yang dianut oleh masyarakat.

Pada masyarakat patriarki di mana nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender, hukumnya akan sangat diskriminatif dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil. Hal itu terjadi pada kebijakan pemerintah yang selama ini mengimplementasikannya dengan konsep *law as a tool of engineering* dari Roscoe Pound yang berakar pada liberalisme di mana untuk menanggulangi kesenjangan hukum maka diberlakukan untuk semua masyarakat *equality before the law*. Di Indonesia, kesenjangan antara yang kuat dan kaya dengan yang lemah dan miskin sangatlah besar, maka konsep Roscoe Pound tersebut hanya menguntungkan yang kuat dan kaya dan merugikan yang, lemah dan miskin. Perempuan yang miskin dan lemah juga akan mengalami ketidakadilan.⁵⁸

⁵⁷ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender* (Kompas Media Nusantara: Jakarta 2005) hal 13-14

⁵⁸ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender* (Kompas Media Nusantara: Jakarta 2005) hal 20-21

Adapun akibat diskrimansi gender yang merugikan perempuan dapat dijelaskan pada pembahasan berikut ini:

a. Stereotip dan Subordinasi

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok. Bahayanya sering berdampak negatif dan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pelabelan-labelan yang diberikan pada kelompok sosial tertentu, kemudian menimbulkan citra negatif yang pada umumnya terjadi pada kaum perempuan, sehingga membuat perempuan mendapatkan citra negatif.⁵⁹

Subordinasi muncul karena anggapan-anggapan bahwa perempuan adalah makhluk irasional atau emosional dan laki-laki adalah makhluk rasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, hal ini berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi juga terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.⁶⁰

b. Marginalisasi

Marginalisasi atau (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan suatu kemiskinan, marginalisasi banyak terjadi dalam masyarakat terlebih lagi di negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki dan umumnya

⁵⁹ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal. 24.

⁶⁰ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal. 25.

keterlibatan perempuan hanya sebagai buruh tani di dalamnya.⁶¹

c. Beban ganda

Beban ganda adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin. Beban ganda juga diartikan sebagai penerapan peranan pada wilayah publik dan ranah domestik ketika perempuan berperan dalam publik dan sekaligus domestik sementara peran laki-laki tidak bergeser tetap hanya pada wilayah publik, begitupula sebaliknya.⁶²

d. Kekerasan gender

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Adapun bentuk kekerasan secara psikis yang sering dialami isteri begitu pula sebaliknya antara lain:

- 1) Menghina isteri/suami atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri isteri/suami;
- 2) Melarang isteri /suami untuk mengunjungi saudara atau teman;
- 3) Melarang isteri/suami dalam aktif disuatu kegiatan sosial;

⁶¹ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal 25.

⁶² Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal 26.

- 4) Mengancam akan menceraikan isteri/suami dan memisahkan dengan anak-anaknya bila tidak menuruti kemauan.⁶³

Sedangkan yang tergolong pada kekerasan gender diantaranya ialah pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana, kemudian kekerasan terselubung yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan pemilik tubuh (perempuan), dan yang terakhir adalah kekerasan yang paling umum dilakukan ditengah masyarakat yakni bentuk kekerasan fisik. Kekerasan fisik juga memiliki banyak bentuk yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelecehan seksual antara lain adalah:

- 1) Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif (menyerang);
- 2) Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor;
- 3) Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya;
- 4) Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya;
- 5) Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau

⁶³ Nurhayati, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Rifkan Anisa, 1999), hal. 1

tanpa izin dari yang bersangkutan.⁶⁴

4. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Ide mengenai perempuan lebih lemah dari laki-laki terus dipertahankan dan disebarkan oleh hampir semua ahli-ahli filsafat yang terkenal sepanjang sejarah umat manusia dan para ahli agama-agama besar di dunia. Dalam agama Katolik ada kepercayaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga perempuan lebih lemah daripada laki-laki baik secara fisik maupun imannya. Sedangkan dalam agama Islam dalam Surat Annisa Ayat 34 di mana kitab-kitab tafsir para pengarang seperti Ibn Jarir al Tabari, al Suyuti, Ibn Abbas, al Wuttubi sampai Rasyid Rida, pada umumnya dalam menafsirkan ayat ini sepakat bahwa adalah pemimpin perempuan sekalipun dalam menafsirkan kata 'qawwam' mereka memakai kata beragam antara lain: penanggung jawab, penguasa, penjaga, dan pelindung.⁶⁵

Menurut Rawls prinsip fundamental bagi pembentukan masyarakat adil adalah:⁶⁶

- a. Prinsip kesamaan, artinya tiap-tiap individu mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain;
- b. Prinsip ketidaksamaan artinya, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan

⁶⁴ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal. 28.

⁶⁵ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender* (Kompas Media Nusantara:Jakarta 2005) hal 57-58

⁶⁶ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender*, hal 58-59

masyarakat yang paling lemah.

Hasil penggunaan kedua prinsip keadilan tersebut adalah: kebebasan yang sama termasuk kebebasan batin yang tidak boleh dipertaruhkan; pengakuan hak-hak politik bagi semua orang; berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian dengan pemberian sanksi.

Hukum berkeadilan gender dapat dirumuskan sebagai berikut: Hukum yang memungkinkan keseimbangan dinamis antara laki-laki dan perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan pada masyarakat dan negara. Struktur-struktur tersebut terdapat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan ideologi.

Untuk menuju hukum yang berkeadilan gender diperlukan transisi nilai-nilai budaya yang kita sebut perubahan paradigma suatu perubahan penting dalam pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang membentuk visi realitas tersendiri.⁶⁷

Teknik analisis gender dikembangkan di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan serta ketimpangan gender dalam proses pembangunan. Dengan mengetahui kesenjangan dan ketimpangan serta latar belakang munculnya dapat dijadikan dasar arah pemberdayaan perempuan agar kesetaraan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara pandang demikian, pemberdayaan perempuan tidak dilandasi oleh sikap atau keinginan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat tetapi kompetisi yang berkeadilan.

⁶⁷ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender*, hal 62-63

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan dapat dilihat pada:

- a. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan;
- b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya;
- c. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia sumber daya alam, dan sebagainya.⁶⁸

Dari relasi yang berkeadilan gender maka muncul peran-peran “komunitas” antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.⁶⁹

5. Gender sebagai Prespektif

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi dasar pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofi dan juga ideologis. Contohnya, konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lain sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai

⁶⁸ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang : bayumedia Publishing 2004), cet ke 2 , hal 95-97

⁶⁹ Mufidah, *Paradigma Gender*, hal 97

sebuah konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan oleh seorang ilmuawan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.⁷⁰

Gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, beserta konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk ketidakadilan yang ditimbulkan. Penelitian yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena pada kenyataannya menuntut demikian.

Agar memudahkan dalam memberikan definisi gender tersebut, pengertian gender dibedakan dengan pengertian seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan alat tanda-tanda tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak lahir.⁷¹

Gender melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, diskonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat rasional, jantan, perkasa. Sifat ini merupakan hal yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lembut emosional begitupula sebaliknya. Perubahan

⁷⁰ Mufidah, *Paradigma Gender*, hal 7

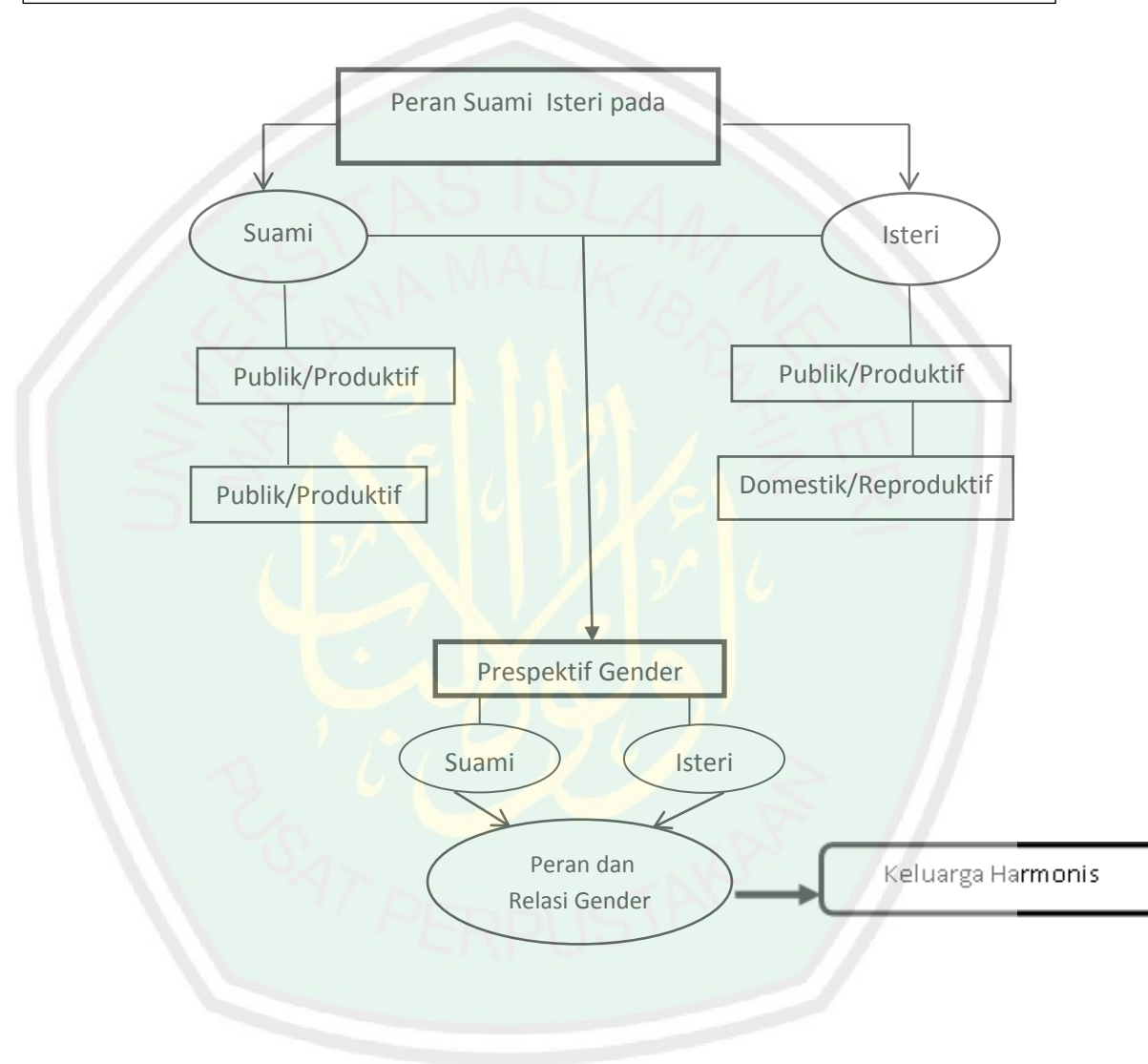
⁷¹ Mufidah, *Paradigma Gender*, hal 7-8

tersebut dapat terjadi dari waktu kewaktu dan dari tempet ketenpat yang lain.⁷²



⁷² Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2001),cet ke 6, hal 8-9

Skema 2.1 Pembagian Peran Suami Istri Keluarga TKW Prespektif Gender



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Objek kajian ini adalah penelitian lapangan biasanya dikenal dengan penelitian empiris. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.⁷³ Dengan metode ini diharapkan menguak akan fenomena yang terjadi pada masyarakat tentang pertukaran hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga tenaga kerja wanita.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*),

⁷³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung CV Mnadar Maju 2008) hal.121.

yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Pendekatan ini dijadikan kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada pembagian peran pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan Gender sebagai sebuah prespektif. Penelitian yang dilakukan dengan prespektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena pada kenyataannya menuntut demikian. Misalnya tentang kategori dalam kehidupan di masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan gender, pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan dengan sudut pandang gender tersebut, dalam hal ini peneliti dituntut memiliki sensitivitas gender yang baik.⁷⁴ Gender sebagai sebuah konsep analisis merupakan gender yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.⁷⁵

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Pagelaran. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika prariset dan wawancara dengan masyarakat Desa Pagelaran yang isterinya bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan diatas.

⁷⁴ Mufidah, *Paradigma...* hal 8

⁷⁵ Mufidah, *Paradigma Gender*, Bayumedia Publishing, (Malang, 2004, cet ke 2), hal 7

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam Metode Penentuan Subyek yang digunakan adalah Purposive sampling yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁷⁶

Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Pada Desa Pagelaran ini terdapat 34 keluarga yang menjadi TKI, dan diantara mereka hanya sebagian kecil yang dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis yang berjumlah empat pasangan suami isteri.

Tujuan penentuan subjek yaitu untuk memperoleh keterangan dari beberapa sumber yang telah ditentukan dan dianggap mewakili. Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian. Pada penelitian ini subjek yang dijadikan sumber antara lain penghulu Desa Pagelaran.
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut. Pada penelitian ini yang dimaksud ialah para suami yang memiliki peran

⁷⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hal. 16.

ganda karena isterinya bekerja di luar negeri serta mampu menjaga keharmonisan keluarganya..

3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁷⁷ Pada penelitian ini yang dimaksud adalah tokoh masyarakat yang memiliki wewenang ataupun pengaruh di masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui *survei* lapangan. Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁷⁸

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat di Desa Pagelaran, mantan tenaga kerja wanita ataupun para suami yang isterinya menjadi tenaga kerja wanita.

Tabel 3.1 Daftar Profil Informan

NO	NAMA	USIA	PEKERJAAN	Keterangan
1	Sunyoto	55	Buruh Lepas	Pembantu rumah tangga/Arab Saudi
2	Mahfudz	44	Serabutan	Pengasuh Bayi/ Malaysia
3	Rahman	37	Serabutan	Pembantu rumah tangga/Hongkong

⁷⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 188.

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: (UI Press. 1986. cet. Ke-3 hal. 10.

4	Dwi	36	Wiraswasta	Pembantu Rumah tangga/Abu Dhabi
5	H. Ali	64	Tokoh Masyarakat	Informan
6	Nurul Hasan	42	Penghulu pagelaran	Informan

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁷⁹ Dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu pengkajian terhadap berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya wawancara dan dokumentasi.⁸⁰

1. Wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara. Untuk

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 12.

⁸⁰ S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 1988), hal. 58.

mendapatkan informasi dengan cara wawancara peneliti bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan informan. Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai pengumpul data, penulis juga memperhatikan perilaku dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan. Dalam penulisan penulis menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur yaitu penulis membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang masalah yang sedang diteliti. Alat-alat yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan wawancara adalah daftar pertanyaan, buku catatan, dan kamera. Adapun sumber yang akan diwawancarai adalah mantan-mantan TKW sebagai narasumber inti dan keluarga ataupun kerabat mantan TKW sebagai informan tambahan berjumlah lima belas orang.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁸¹ Pengumpulan dokumen digunakan untuk menambah informasi yang diteliti.

Macam-macam dokumentasi adalah arsip-arsip, foto, autobiografi dan surat-surat. Pengumpulan dokumen meliputi kondisi latar penulisan yakni:

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 236.

- a. Foto wawancara dengan informan maupun responden.
- b. Foto dokumentasi arsip-arsip yang bisa digunakan.

G. Keabsahan Data

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

Penggunaan triangulasi maka juga akan menggunakan metode membandingkan keadaan dan perspektif seseorang, serta membandingkannya dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

Intinya, peneliti terkait dengan hal ini berusaha me-recheek hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori yang hanya peneliti lakukan adalah:

- a. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.⁸²

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dalam penelitian ini yang peneliti peroleh dari kabar berita, lalu akan dicek dengan observasi, kemudian dokumentasi. Jika kedua teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁸³

⁸² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung (2007) hal 326

⁸³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, CV. Alfabeta. hal. 366-367

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastiannya.

Dengan demikian peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Yakni terkait dengan peran ganda suami pada keluarga tenaga kerja wanita prespektif gender dan KHI.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis⁸⁴

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dimana masyarakat desa tersebut banyak terdapat pasangan suami-isteri yang isterinya bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Pagelaran



Desa Pagelaran merupakan suatu kawasan yang terletak pada bagian tengah Kabupaten Malang yang tepatnya berada di Kecamatan Pagelaran yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Brongkal dan Desa Banjarejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Kademangan dan Desa Suwaru

⁸⁴ Saiful Bahrul, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2017*, BPS Kabupaten Malang, hal 2

- c. Sebelah Timur : Desa Sidorejo
- d. Sebelah Barat : Desa Kanigoro

Wilayah Desa Pagelaran secara geografis berada di 112°37' BT dan 78,12' LS. Sebagai daerah yang topografi sebagian besar wilayahnya dataran, Desa Pagelaran memiliki potensi alam yang sangat indah, salah satunya sumber mata air. Namun kekayaan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang dapat ditingkatkan.

Kabupaten Malang terkenal dengan hawanya yang sejuk, Desa Pagelaran yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang mempunyai suhu yang relatif sama. Hal ini ditunjukkan dengan temperatur udaranya yang tidak terlalu panas. Suhu rata-rata desa pagelaran adalah 23,8' C-26,30 C.

Luas wilayah Desa Pagelaran sebesar 423,90 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, yaitu lahan sawah dan lahan kering dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Desa Pagelaran

No	Lahan	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	200,00 Ha
2	Lahan Kering	223,90 Ha
3	TOTAL	423,90 Ha.

(Sumber: Kantor Desa Pagelaran)

2. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Pendidikan⁸⁵

Secara umum kondisi pendidikan di Desa Pagelaran ini masih kurang berkembang. Dikarenakan pemikiran orang-orang desa yang masih tertinggal dan kurangnya semangat belajar di masyarakat. Sejalan dengan permasalahan tersebut maka peningkatan partisipasi sekolah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan sarana fisik fasilitas pendidikan dan tenaga guru yang memadai. Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, murid dan guru pada tahun 2016 untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Sarana dan jumlah pelaku Pendidikan di Desa Pagelaran

No	Jenjang Pendidikan	Murid	Guru	Sarana
1	TK Sederajat	263	16	3
2	SD Sederajat	906	54	4
3	SMP Sederajat	486	55	3
4	SMA sederajat	-	-	-
5	Jumlah	1655	125	10

Sumber (Dinas Pendidikan Kecamatan)

Sebagian besar penduduk Desa Pagelaran telah menyelesaikan pendidikan minimal tamat SD. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyediaan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai di bursa tenaga kerja. Ukuran yang sangat mendasar dalam tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Hal ini tercermin dari data

⁸⁵ Saiful Bahrul, *Kecamatan Pagelaran*, hal 29-39

angka melek huruf dari penduduk usia 10 tahun keatas. Penduduk Pagelaran yang dapat membaca tulis sekitar 89,46%. Hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Penduduk Pagelaran Usia 10 Tahun Keatas dan Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin⁸⁶

Tahun	Rata-Rata lama Sekolah	Angka Melek Huruf %
2013	6,62	89,16 %
2014	6,62	89,33 %
2015	6,64	89,46 %

Berdasarkan data diatas tingkat pendidikan masyarakat Pagelaran masih terlihat rendah dengan rataaan pendidikan 6 tahun atau lulus Sekolah Dasar (SD), sehingga standar sumber daya manusia di bursa tenaga kerja belum dapat bersaing.

b. Keagamaan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, begitu pula di Desa Pagelaran yang mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tanpa mengesampingkan penganut agama yang lain kerikunan yang berlangsung dimasyarakat terjadi dengan adanya toleransi antar umat beragama satu sama lain. Beikut ini adalah rincian jumlah penganut agama serta sarana peribadatan di Desa Pagelaran;

⁸⁶Saiful Bahrul, *Statistik Daerah Kecamatan Pagelaran Tahun 2016* , BPS Kabupaten Malang, hal 8

Tabel 4.4 Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan di Desa Pagelaran⁸⁷

No	Agama	Jumlah Pemeluk Agama	Sarana Peribadatan
1	Islam	6842 jiwa	37 surau dan 7 masjid
2	Kristen	4 jiwa	-
3	Katolik	1 jiwa	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

c. Ekonomi

Masyarakat Pagelaran memiliki sumber daya alam yang luas dan melimpah selalu dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan garapan mereka baik sebagai kebun maupun sawah. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani baik petani penggarap ataupun buruh tani. Dengan keseluruhan merupakan lahan sawah berpengairan. Luas panen padi di Kecamatan Pagelaran pada tahun 2016 sebanyak 16.366 ton. Jumlah produksi jagung sawah sebesar 4.039 ton, dan ubi kayu sebesar 1.070 ton. Komoditas-komoditas tersebut merupakan potensi Kecamatan Pagelaran.⁸⁸

Selain itu masyarakat Desa Pagelaran merupakan penghasil kerajinan gerabah beberapa hasil kerajinan gerabah diantaranya adalah gerabah kontemporer dan gerabah klasik sebagai peralatan rumah tangga, pemasaran gerabah selama ini masih melayani pasar lokal yaitu malang dan sekitarnya. Sebelum maraknya pot dari plastik produk pot

⁸⁷ Saiful Bahrul, *Kecamatan Pagelarn dalam Angka Tahun 2017*, hal 49-50

⁸⁸ Saiful Bahrul, *Kecamatan Pagelarn dalam Angka Tahun 2017*, hal 58

gerabah dari Desa Pagelaran sempat berjaya melayani permintaan pasar dari Kota Batu, namun sekarang produksi gerabah terus merosot seiring dengan meningkatnya produk plastik dan hal ini membuat tingkat pendapatan masyarakat semakin menurun. Secara rinci mata pencaharian masyarakat Desa Pagelaran sebagai berikut:

Tabel 4.5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pagelaran⁸⁹

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	212
2	Perikanan	6
3	Peternakan	318
4	Pedagang	487
5	TKI	34
6	PNS	87
7	TNI/Polri	39
8	Buruh Pabrik/ Industri	113
9	Buruh tani	286
10	Buruh bangunan	428
11	Jasa	86
12	Lainya	1189
Jumlah		3285

(Sumber : Kantor Desa)

B. Kondisi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Pagelaran

Bagi seorang suami merupakan suatu kewajiban baginya dalam memberi nafkah serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sedangkan isteri melengkapi ataupun melakukan pekerjaan rumah tangga demi melengkapi dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri. Pada penelitian ini suami mengerjakan kewajiban isteri yang ditinggalkan

⁸⁹ Saiful Bahrul, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka Tahun 2016*, BPS Kabupaten Malang hal 23-25

dikarenakan isteri tidak berada di tempat yang sama dengan suami yaitu sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri antara lain merawat, mengasuh, mendidik anak, mengurus kebutuhan rumah tangga, dan mengatur keuangan rumah tangga yang pada umumnya dilakukan oleh isteri.

Namun bukan lantas suami dapat meninggalkan kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga, akan tetapi penghasilan suami tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan istilah lain, isteri sebagai pencari nafkah utama di luar negeri, sedangkan suami menyokong perekonomian keluarga.

Keharmonisan sebuah keluarga merupakan impian bagi semua pasangan suami isteri, dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pasangan suami isteri mendambakan kehidupan yang layak nyaman untuk menggapai tujuannya yaitu sebuah keharmonisan. Dilandasi dengan kondisi ekonomi yang kurang serta ketatnya persaingan di dunia tenaga kerja, solusi bagi masyarakat desa adalah dengan berangkat keluar negeri untuk memperbaiki nasib sebagai tenaga kerja Indonesia.

Di Desa Pagelaran mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh yang memiliki pendapatan seadanya sehingga hal ini mendorong beberapa pasang suami-isteri untuk mengadu nasib keluar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak guna memperbaiki keadaan ekonomi yang dianggap kurang.

Secara geografis, Desa Pagelaran bukan desa tertinggal ataupun pelosok. Keberadaannya berdekatan dengan Kecamatan Gondanglegi yang

merupakan kecamatan dinamis serta banyak pondok-pondok pesantren di sekitarnya. Selain itu Desa Pagelaran berada tepat di samping jalan raya, yang menjadi *lalu-lalang* berlalunya kendaraan menuju daerah pariwisata dan juga kota Malang. Kondisi geografis ini menggambarkan bahwa warga Desa Pagelaran memiliki kemampuan pola pikir modern dalam berkeluarga, akan tetapi tidak semuanya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Melihat pada kenyataan yang ada bahwa kepergian perempuan-perempuan (terutama perempuan pedesaan) sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri adalah tidak terlepas dari banyaknya persoalan yang ada dan tidak teratasi di dalam negeri, terutama persoalan lapangan pekerjaan bagi kaum miskin (terutama perempuan yang berpendidikan dan berketerampilan rendah). Seiring dengan kebutuhan keluarga yang bertambah setiap waktu dan kemampuan suami yang terus melemah, menjadikan isteri harus bekerja keras untuk mencukupi ekonomi keluarga salah satunya dengan cara mengadu nasib keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Nafkah keluarga baik untuk isteri maupun anak pada hakikatnya adalah kewajiban suami. Akan tetapi kondisi yang tidak mendukung, kewajiban tersebut menjadi kondisional disebabkan beralihnya kemampuan dan peluang.

Menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah profesi yang diminati oleh banyak orang di Indonesia. Pilihan untuk bekerja di luar negeri adalah keputusan yang cukup berani, mengingat fenomena kekerasan yang sering dilakukan oleh para majikan kepada TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kasus

tindak kekerasan sampai tahun 2016 saja banyak yang belum bisa diungkap dan ditindak lanjuti dengan serius oleh pemerintah Indonesia. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan minat orang Indonesia untuk bekerja di negeri orang. Kebanyakan dari para tenaga kerja tersebut adalah kaum perempuan yang seharusnya lebih berorientasi kepada rumah tangga untuk lebih berperan mengurus bagian internal keluarganya. Tetapi, karena alasan kebutuhan ekonomi, para ibu rumah tangga ini nekad memutuskan untuk bekerja dengan marantau ke negeri orang dengan bekal tekad untuk merubah nasib dan kehidupannya dan keluarga.

Resiko bekerja diluar negeri meninggalkan keluarga selama beberapa tahunpun pasti sudah dipikirkan matang-matang. Jauh dari keluarga selama beberapa tahun untuk bekerja di luar negeri mempunyai resiko yang tidak kecil, terutama bagi para ibu rumah tangga, mereka harus meninggalkan suami, anak, orang tua serta keluarga besar mereka. Komunikasi antar anggota keluargapun akhirnya jarang terjadi. Tentu saja hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan emosional antara yang pergi bekerja dan yang ditinggalkan dirumah, terutama komunikasi antara suami dan isteri. Suami isteri yang tinggal terpisah apalagi berbeda negara rentan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi yang terjalin.

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban antara suami-isteri juga dipahami oleh masyarakat Desa Pagelaran Namun menurut mereka, hak dan kewajiban tersebut pada hakikatnya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka dalam hal perekonomian, siapapun

yang mampu dan memiliki kesempatan untuk bekerja, tidak menjadi permasalahan. Untuk melihat hasil penelitian melalui metode wawancara dengan informan di atas, dapat melihat laporan yang telah melalui proses analisis data di bawah ini:

1. Peran Suami Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa

Pagelaran

Kondisi keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita menjadi kurang stabil, yang mana para suami menjadi pelaku urusan rumah tangga yang pada umumnya diemban oleh isteri beralih kepada suami, hal ini dikarenakan para isteri tidak hidup di lingkungan yang sama dengan keluarga melainkan merantau di luar negeri, sehingga menimbulkan pergeseran peran, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat di kehidupan bermasyarakat.

Pada tanggal 26 September peneliti melakukan penelitian di Desa Pagelaran kepada subyek penelitian yakni kalangan suami yang di tinggal isterinya berkerja di luar negeri. Menurut penjelasan Sunyoto, mencari nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi suami dan isteri, beban mencari nafkah tidak hanya dipikul oleh suami melainkan isteri juga berkewajiban untuk mencari nafkah, karena cita-cita pasangan tersebut merupakan cita-cita bersama sebagai sebuah pasangan suami isteri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sunyoto sebagai berikut:

“Yang namanya orang nikah itu ya atas keinginan bersama mas, kalau hanya saya yang kerja ya sebenarnya cukup-cukup saja, tapi untuk beli yang agak berat itu loh mas susah cari uangnya, ya saya ngaku mas saya kerja ya serabutan apa adanya cukupnya buat makan anak sehari-

hari. Jadi pada awalnya itu saya sama isteri saya kepingin punya rumah sendiri, dulu itukan masih nunut mertua, yang namanya di rumah mertua ya begitulah mas wong nunut itu kan segalanya jadi nggak enak, mau tidur saja nggak nyaman, jadi saya sama isteri saya rembukan giman caranya biar bisa punya rumah sendiri. Isteri saya pun ngusul kalau dia pengen pergi keluar, soalnya ada tawaran dari teman-temanya yang mau mbarengi. Awalnya ya berat mas jauh dari isteri, saya dengan berat hati ngijinkan isteri saya kerja di timur tengah, ya mulai dari situlah isteri saya berangkat ke luar”.⁹⁰

Sunyoto berkeja serabutan seperti menjadi buruh tani, kuli bangunan dan lain sebagainya, selama isterinya bekerja diluar negeri dengan pendapatan yang seadanya dia menghidupi anaknya untuk biaya sehari-hari, sekolah dan lain-lain. Ia juga melakukan peran isteri sehari-hari seperti membersihkan rumah, mencuci, setrika, memasak, mengasuh anak, mengantarkan anak mengaji. Sementara uang hasil kiriman isterinya digunakan untuk keperluan yang lebih besar antara lain untuk membeli tanah, membangun rumah, membelikan motor anaknya. Sunyoto mendapatkan kiriman dari isterinya sekitar 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali, jumlah uang kiriman juga tidak menentu terkadang Rp10.000.000 jika hampir 5 bulan tidak dikirim terkadang sampai 15.000.000-18.000.000. Apabila tidak ada keperluan uang tersebut di tabung Sunyoto untuk jaga-jaga bila ada kebutuhan yang mendesak. Berikut hasil wawancara dengan pak Sunyoto:

“Kalau masalah kiriman ndak menentu mas kadang 3 bulan sekali pernah sampai 5 bulan enggak dikirim juga pernah. Saya juga ndak nagih ke isteri saya, saya tetep usaha cari sendiri disini untuk kebutuhan sehari-hari. Tentang rumah tangga saya yang ngurus mas, masak, korah-korah, strika, nyapu-nyapu, saya nggak malu mas, ya terkadang jadi bahan rasan-rasan tonggo, kok wedoke kerjo lanange mek ndek omah, saya nggak malu

⁹⁰ Sunyoto, Wawancara (Pagelaran, 26 September 2017).

karena saya nggak ngandalkan dari kiriman isteri saja mas, toh nyatanya saya juga kerja ndak nganggur di rumah”

*“Masalah nominalnya juga nggak menentu mas sekitar 10 juta sampai 17 juta. Untuk uang yang gede itu biasanya saya belikan sesuai keinginan isteri saya, jadi isteri request mau di belikan sofa ya saya belikan sofa, isteri minta rumahnya dicat ya saya belikan cat terus saya catkan, isteri minta belikan sepeda buat nyenengin anak ya saya belikan, saya ndak pernah macem-macem mas, wong isteri disana kerja keras kok tega teganya yang disini mbohongi utowo ngakali. Misalnya ndak ada keperluan uangnya ya saya biarkan di ATM mas buat jaga-jaga kalau nanti anak butuh buat sekolahnya, jadi saya ndak harus nelson isteri”.*⁹¹

Sementara dalam mengasuh anak Sunyoto bergantian dengan mertua dan orang tuanya, apabila Sunyoto sedang bekerja proyek yang mengakibatkan dirinya tidak pulang kerumah dia menitipkan Angga anaknya kepada mertuanya ataupun ke rumah orang tuanya. Isteri Sunyoto telah berangkat keluar negeri dua kali, yang pertama pada tahun 2007 pada saat itu Angga sedang duduk dikelas 4 SD kemudian kembali pada tahun 2010 dan berangkat ke timur tengah lagi pada tahun 2011. Sehingga jika di total maka isteri pak Sunyoto yaitu ibu Yayuk berada di tanah rantau selama 9 tahun. Dimana di usainya yang masih belia Angga telah ditinggalkan oleh ibunya selama 9 tahun tersebut, padahal pada usia itu seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu. Akan tetapi Sunyoto mampu menggantikan peran isterinya dengan mengasuh dan mendidik anaknya hingga tuntas dan selesai sekolahnya. Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara bu Yayuk yang kebetulan pulang dan berada di kampung halamannya yaitu Desa Pagelaran:

⁹¹ Sunyoto, Wawancara (Pagelaran, 26 September 2017).

“Kalau anak saya pasarahkan ke suami mas, toh rumahe mbah juga deket, lek mas Nyoto lagi kerja masih bisa di titipkan ke rumah orang tua. Terkadang ya kasihan mas, ndak tega lihat anak kok ditinggal sama ibunya, sebagai ibu ya saya sedih ninggalkann anak sama suami, tapi ya mau gimana lagi, inikan demi mimpi saya sama bapaknya, biar anak saya kedepannya ndak jadi orang susah seperti orang tuanya. Alhamdulillahnya bapak bisa nggantikan saya, saya percaya sama bapaknya dan bapak percaya sama saya, itu kuncinya mas bisa bertahan walaupun 9 tahun pisah. Kalau suami bohong ya terserah suami saya, pokoknya saya sudah ngasih kepercayaan, alhamdulillah saya ndak pernah dapat kabar yang nggak mengenakan dari tetangga, kunci harmonisnya ya mek satu mas komunikasi dan saling percaya itu tok wes mas”⁹²

Demikian pula yang terjadi di keluarga Mahfudz, motif keberangkatan isterinya bekerja di luar negeri tidak lain adalah karena faktor ekonomi, demi memperbaiki nasib dan perekonomian keluarga, isteri Mahfudz berangkat ke Malaysia menjadi pengasuh bayi. Dengan harapan memperbaiki nasib sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Mahfudz:

“Isteri berangkat tahun 2007 mas, semenjak itu anak-anak saya yang ngasuh, yang paling besar ngerantau ke surabaya adik-adiknya sama saya dirumah, saya sekolahkan mas, wong bapake bodo mosok anake bodo, isteri berangkat atas saya dulu saya juga ngerantau mas tapi enggak sampai ke luar negeri, di Banyuwangi ikut buruh tambang pasir, jadi isteri ada inisiatif gantian kerja supaya bisa dapat lebih besar, soale dia kurang percaya kalau saya yang keluar negeri, takut sayanya nakal katanya”.

“Untuk kebutuhan rumah saya tandur, dibelakang ada beberapa meter lumayan buat ngasih uang jajan anak, pas musim tebangan tebu saya juga ikut, lah pas itu yang minta pijet juga banyak, jadi tambahan keuangan di rumah agak banyak lumayan lah mas buat celengan kalau pas lagi sepi. Isteri ya bolak balik mas ngirimi, tapi itu bukan saya yang nerima, mbaknya yang dipasrahi uang kiriman, jadi saya enggak tahu pastinya kiriman isteri berapa, paling yu tari ngasih saya 1.000.000 buat sangu anak-anak. Ya nyapu ya ngepel lah saya banyak dirumahnya mas jadi urusan rumah mau nggak mau saya yang urus, kadang juga dengan anak kedua saya gantian masakny”⁹³.

⁹²Yayuk, Wawancara (Pagelaran, 27 September 2017).

⁹³ Mahfudz, Wawancara (Pagelaran, 2 Oktober 2017).

Dari wawancara diatas peneliti melihat bahwa keluarga Mahfudz belum mencapai tujuan dari keberangkatan isterinya menjadi tenaga kerja Wanita (TKW), hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dan rasa percaya satu sama lain. Bertahannya rumah tangga Mahfudz dikarenakan anak-anaknya yang merupakan salah satu motivasi bagi pasangan tersebut mempertahankan rumah tangganya.

Keseharian Mahfudz juga menutupi peran isterinya yang berada di luar negeri, dia melakukan peran domestik seperti merawat, mendidik, dan mengasuh anaknya, begitupula dengan urusan rumah tangga dan keperluan sehari di keluarga. Dari upah buruh dan jasa urutnya dia berperan pula sebagai pencari nafkah yang merupakan kewajiban bagi suami di keluarga.

Informan selanjutnya merupakan keluarga yang memiliki usia pernikahan 11 tahun, yaitu Pak Rahman. Isterinya berangkat ke Hongkong pada tahun 2014 melalui PJTKI. Adapun biaya untuk bisa berangkat ke Hongkong adalah dari PJTKI yang nantinya akan dikembalikan setelah dia bekerja yang memperoleh gaji. Sehingga 7 bulan gajinya selama bekerja di Hongkong digunakan untuk membayar biaya administrasi berangkat ke Hongkong. Isteri Rahman di Hongkong bekerja sebagai *baby sitter* dan pembantu rumah tangga. Bagi Rahman bekerja di luar negeri adalah suatu keterpaksaan karena kebutuhan ekonomi, berikut petikan wawancara dengan beliau.

“gak mas, wes kepekso terus yo wes lumrah ndek kene wedoke budal. Kebutuhane akeh lah ndek kene yo mek ngene tok, gak cukup mas nek gae omah, sawah pokok seng butuh duek gede”.

*“tidak mas, sudah terpaksa dan ya sudah umum disini yang perempuan berangkat. Kebutuhan banyak, disini ya hanya begitu saja, tidak cukup untuk beli rumah, sawah pokonya yang butuh uang besar”.*⁹⁴

Dari wawancara diatas tampak bahwa faktor keberangkatan isteri Rahman adalah faktor ekonomi untuk merubah nasib keluarga yang didukung dan diijinkan oleh suami. Dalam pembagian peran suami isteri Pak Rahman tetap mencari nafkah bagi anaknya, sedangkan untuk keperluan yang mendesak dan membutuhkan dana besar barulah berasal dari kiriman isteri. Berikut kutipan wawancara dengan Rahman terkait pembagian tanggung jawab antar dia dan isterinya:

“Kiriman teko bojo tergantung kebutuhan. Nek kate tuku seng rodok abot kulo telpon mas, marine bojoku kirim, kiriman guduk aku seng nompo mas, emoh aku dipasrahi, wedi tak gawe seng aneh-aneh. kiriman seng nyekel morotuo dadi aku gak melok nyekel duek gede, soale akeh mas kasus wong lanang seng dipasrahi duek gede terus di gawe urakan iku akehe mandek ndek kepanjen. Kulo jogo jogo mas wedi ono omongan seng pedes teko dulur, tonggo opo uwong seng gak seneng mbek aku karo bojoku”

*“kiriman dari isteri tergantung kebutuhan. Kalau mau beli yang agak berat saya telpon mas, kemudian isteri mengirim, kirimanpun bukan saya yang nerima, saya tidak mau menanggungnya, takut terpakai untuk hal yang aneh-aneh. Uang kiriman di terima mertua jadi saya tidak bawa uang dengan jumlah besar, karena banyak mas kasus laki-laki yang nerima uang jumlah besar langsung dari isteri berakhir di kepanjen (maksudnya Pengadilan Agama). Saya antisipasi mas takutnya ada pembicaraan yang pedas dari keluarga isteri, tetangga atau orang lain yang tidak suka dengan hubungan saya dan isteri”.*⁹⁵

Wawancara diatas menunjukan bahwa Rahman tidak serta-merta menerima kiriman dari isteri. Dengan mengamankan uang kiriman isteri kepada mertua demi menjaga keutuhan rumah tangganya, untuk

⁹⁴ Rahman, Wawancara (Pagelaran, 3 Oktober 2017).

⁹⁵ Rahman, Wawancara (Pagelaran, 3 Oktober 2017).

mengantisipasi cibiran dari masyarakat sekitar yang terkadang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal itu disebabkan Rahman juga mencari nafkah selama isterinya berada di Hongkong menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Berikut kutipan wawancara Rahman mengenai kesehariannya di rumah;

“Ono tebangan aku melok, ono proyekan tak lakoni mas, kadang yo dikongkon mbek wong deso ngewangi acara deso, mboh yo parkir pas ono pengajian, orkes towo acara liane, mboh yo usung-usung panggung pokok iso di gawe sangu ngaji anakku. Lek pas kerjo arek-arek tak deleh ndek omahe mbah, engko sorene tak gowo moleh. Yo ngedusi makani nyawiki, sembarang penggaweane wong wedok tak lakoni mas. Tapi iku sak sempete, nek tebangan rong dino yo arek-arek tak njarno nang omahe mbahe, ngesakno asline mas, arek jek cilik-cilik ngunu gak ngerasakno cintae ibu e, yakopo eneh mas wes dadi pilahanku karo bojo, iki yo gawe arek-arek mben cek gak melarat koyok pak e bu e”

*“Ada tebangan tebu saya ikut ada proyek pembangunna saya lakukan, terkadang di suruh dengan perangkat desa untuk membantu acara desa, terkadang jadi juru parkir ketika acara desa sepeti pengajian, orkes atau acara desa lainnya, kadang juga membantu angkut-angkut persiapan panggung yang penting cukup untuk uang saku anak saya. Ketika saya kerja anak-anak saya titipkan di rumah neneknya, dan saya bawa pulang sore hari. Ya memandikan menyuapi menceboki, segala pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan di rumah saya lakukan mas. Namun itu jika sempat saja, jika pekerjaan sampai dua hari ya ditinggal di rumah neneknya. Sebenarnya kasihan mas, anak msaih kecil seperti itu tidak mendapatkan sentuhan cinta ibunya. Tapi mau bagaimana lagi mas, sudah menjadi pilihan saya dan isteri, ini pun untuk masa depan anak-anak kedepannya agar tidak miskin sepeti bapak ibunya”.*⁹⁶

Dari wawancara diatas terungkap bahwa isteri menjadi pencari nafkah utama dikeluarga, namun suami juga tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah yang merupakan kewajiban dalam keluarga, bahkan Rahman sebagai suami menutupi kewajiban isterinya sebgai pengrus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Dari penghasilan buruh lepas dan

⁹⁶ Rahman, Wawancara (Pagelaran, 3 Oktober 2017).

santunan dari desa Rahman sanggup mencukupi kebutuhan anaknya walaupun terkadang masih ada saja hal-hal yang dirasa kurang.

Selanjutnya adalah Dwi sebelum isterinya berangkat ke Abu Dhabi untuk menjadi tenaga kerja wanita kondisi perekonomian Dwi dan keluarga sudah mencukupi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang layak. Karena pada dasarnya Dwi dan isterinya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namun, penghasilan yang didapatkan bukanlah murni dari hasil jerih payah pasangan suami isteri melainkan diperoleh dari orang tua mereka, berikut pemaparan Dwi mengenai keluarganya:

“awal nikah masih ikut bapak saya, bapak juragan gerabah mas. ya ngasih isteri sama anak makan pakai upah yang di kasih bapak. Uangnya itu mingguan mas, gak bulanan langsung buat beli kebutuhan sendiri langsung habis gak duwe cekelan mas. Sampek, anak kelas 1 mas, keroso lek upahne kurang mas. Minta tambah juga gak penak mekipun bapak sendiri, gerabah bersaing mas, mulai ono pot plastik iku sing minat maleh ilang. Rundingan sama isteri bagaimana enaknya supaya kita terpenuhi terus tidak jagain upah dari bapak jual gerabah gak enak juga kalau tetep ikut bapak. Saya sebenarnya pengen buka usaha, tapi modalnya mesti habis buat nutupi kebutuhan hidup sama sekolah anak mas.

Isteri berangkat ke arab setelah anak sudah sekolah mas udah sekitar tiga tahunan. Selang beberapa bulan isteri kerja disana sudah langsung dikirim uang mas, alhamdulillah buat modal buka warnet mas, ncen tujuane kesana ya itu buat modal. Ya itu warnet dari uang dikirim isteri. Isteri ngirimnya sekarang juga selalu rutin mas, tiap 3 bulan buat kebutuhan modal puter balik di warnet sama kebutuhan dirumah sama buat sekolah anak mas, setidaknya enggak bergantung dari orang tua lagi mas, sungkan.

*Njaga wanet ya gak merat-berat sekali mas, jadi bisa nyamblingurus rumah ngurus anak, ngantar sekolah anak, warnet juga ramenya enggak terus-terusan. Paling kalo ada yang eror saya servis sendiri kalau saya enggak ngatasi saya bawa ke Malang kalau ada uangnya ya beli baru buat nambah unit”.*⁹⁷

⁹⁷ Dwi, Wawancara (Pagelaran, 11 Oktober 2017).

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa Dwi membuka usaha dengan membuka warnet (Warung Internet) dengan bermodalkan dari hasil gaji/upah isteri yang menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kiriman rutin dari isteripun dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Pada kesehariannya Dwi juga mengurus kebutuhan rumah tangga serta merawat dan mengasuh anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari bisa dicukupi dari pemasukan warnet, sehingga Dwi tidak bergantung lagi dari usaha orangtuanya.

2. Respon Tokoh Agama di Desa Pagelaran tentang Keluarga Tenaga Kerja Wanita

Peneliti melakukan observasi lanjutan di desa Pagelaran terhadap pandangan masyarakat tentang isteri sebagai pencari nafkah keluarga pada tanggal 22 Oktober. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti melakukan observasi terhadap tokoh masyarakat di Desa Pagelaran. Tokoh masyarakat tersebut adalah H Ali. Beliau merupakan tetua desa yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar, profesi Ali merupakan pedagang, petani kesehariannya diisi dengan kegiatan keagamaan, mengajar ngaji dan menjadi imam masjid di Desa Pagelaran.

Menurutnya, seorang suami yang mengizinkan isterinya berangkat menjadi tenaga kerja di luar negeri seharusnya teap mencari nafkah di rumah walaupun penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami. Beliau kurang setuju dengan fenomena seorang isteri sebagai pencari nafkah

utama keluarga, walaupun masih dalam koridor agama tetap saja kewajiban suami adalah sebagai tulang punggung keluarga.

”itu tergantung suaminya dalam menyikapi konflik yang terjadi di keluarganya, umumnya yang berangkat kan karena masalah ekonomi, jadi suami yang di sini juga tidak bisa seenaknya menggugurkan kewajibannya sebagai pencari nafkah, walupun dia menggantikan peran isteri sebagai pengurus rumah dia tetep wajib mencari nafkah, karena bagaimanapun juga suami tetaplah suami, kepala keluarga yang memang berkewajiban mencari nafkah.”⁹⁸

Namun, menurut beliau perpindahan peran yang umumnya terjadi di keluarga tenag kerja wanita itu berbahaya terhadap keharmonisan keluarga, karena agama telah menetapkan norma-normanya dengan segala pertimbangan untuk kebaikan manusia. Sedangkan pergeseran itu pasti merubah, dan perubahan itu pasti berdampak, bila terjadi maka pasti akan timbul dampak yang negatif.

“jika kita melihat fenomena yang ada disini memang sulit untuk menyimpulkan mana yang benar mana yang salah, terkadang memang ada yang sukses dengan keluarga yang TKW itu, tapi kebanyakan memang berakhir di meja hijau, karena memang tingkat kesadaran dan kelimuan agama masing-masing individu itu berbeda, yang berhasil ya yang memang punya latar belakang keluarga yang baik, lah yang gagal itu, bisa jadi penyakit buat masyarakat sekitar”

“mereka yang pergi untuk mengadu nasib harus siap dengan konsekuensi yang akan terjadi pada keluarganya, soalnya pergi jadi TKW itu tidak sebentar pastinya lebih dari satu tahun, dan itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan biologis mereka, kebutuhan biologis juga berpengaruh terhadap kemesraan dan cinta keluarga, yang kena imbas dan ampasnya adalah keturunannya, anak yang kehilangan kasih sayang ibu di usia belia pasti terganggu mental dan pikirannya, memang benar tujuannya bagus untuk merubah nasib keluarga, tapi ini terlalu banyak yang dikorbankan”⁹⁹

Dari pemamaparan beliau keberangkatan seorang isteri untuk bekerja di luar negeri adalah sebuah perjudian bagi sebuah keluarga, untuk

⁹⁸ Ali, Wawancara (Pagelaran, 22 Oktober 2017).

⁹⁹ Ali, Wawancara (Pagelaran, 22 Oktober 2017)

menggapai sebuah hasil yang tinggi harus diimbangi dengan resiko yang tinggi, namun bekerja di luar negeri bukanlah pilihan yang tepat karena yang dipertaruhkan terlalu banyak, antara lain kebutuhan biologis/nafkah batin, anak, keluarga, kemesraan, hidup bersama dengan keluarga di lingkungan yang baik. Masih banyak pilihan yang lebih efektif dari pada berangkat keluar negeri untuk menjadi TKW, karena menjadi TKW dianggap sebagai jalan pintas untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

Selanjutnya peneliti mewawancari penghulu Desa Pagelaran yang lebih akrab disebut mudin, beliau ialah Nurul Hasan, menjabat menjadi mudin di Pagelaran sejak tahun 2007 sampai saat ini menurut beliau kondisi keluarga tenaga kerja wanita TKW merupakan fenomena yang rumit dan kompleks, sehingga setiap individu yang bersangkutan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, berikut kutipan wawancara dengan Nurul Hasan:

*“Dari sudut pandang saya agama merupakan fondasi utama dalam keutuhan rumah tangga, jika para pelaku yang bersangkutan dilandasi dengan nafsu dunia apapun pekerjaannya tidak akan mencapai kata harmonis, meskipun seorang pegawai negeri kalau niatnya sudah dunia pasti akan tetap berantakan. Pada dasarnya kondisi ekonomi bukanlah acuan dalam mencapai keharmonisan keluarga, banyak faktor yang mempengaruhi itu, buktinya kita banyak melihat artis, orang-orang kaya di televisi berurusan dengan pengadilan agama”.*¹⁰⁰

Nurul Hasan berpendapat orang tua juga mempengaruhi pasangan yang isterinya bekerja diluar negeri, menurutnya perkataan orang tua bisa menjadi hasutan untuk memperkeruh keadaan, dengan jarak antar kedua pasangan

¹⁰⁰ Nurul Hasan, Wawancara (Pagelaran, 25 Oktober 2017).

yang jauh beberapa kalimat dapat memancing retaknya cinta dan kasih sayang antara suami-isteri, berikut hasil wawancara dengan Nurul Hasan:

“Yang kerja disini saja bisa ada konflik apalagi yang jaraknya antar negara, bila ada konflik komunikasi hanya bisa lewat telpon, masalah tidak akan selesai begitu saja, orang-orang terdekat juga sangat berpengaruh terhadap kondisi mental pasangan suami isteri itu, apa lagi orang tua terkadang orang tua lah yang menghasut, banyak kasus seperti itu disini, (wes nduk pegaten wae bojomu ndek kene yo nganggur anakmu yo aku seng ngerumat!) dengan kalimat seperti itu dengan jarak sejauh itu isteri bisa kehilangan kepercayaan dengan suami. Jika orang tunya punya dasaran agama yang bagus sering ikut pengajian tidak mungkin kalimat seperti itu keluar. Jadi kembali lagi agama adalah pondasi utama keharmonisan keluarga mau itu isterinya suaminya orang tuanya mertuanya maupun anaknya.”¹⁰¹

Dari pemaparan Hasan dijelaskan bahwa orang-orang disekitar keluarga tenaga kerja wanita sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, terlebih nasehat orang tua dan mertua yang dapat merubah pola pikir dan ketetapan hati suami yang sedang di tinggal isterinya di luar negeri. Dari sudut pandang ini Nurul Hasan kurang setuju dengan peran ganda suami dikeluarga yang disebabkan oleh keberangkatan isteri bekerja ke luar negeri.

C. Peran Ganda Suami terhadap Keharmonisan Keluarga

Kehidupan keluarga TKW sangat berbeda dari keluarga pada umumnya dimana peran pencari nafkah yang tidak hanya diperankan oleh suami semata, malainkan isteri juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Hal ini mengakibatkan antara isteri dengan suami sama-sama bekerja, dan isteri bekerja dengan jarak yang jauh dari keluarga, bahkan penghasilan isteri yang menjadi tumpuan utama untuk kebutuhan keluarga, sehingga isteri tersebut dinamakan sebagai pencari nafkah utama.

¹⁰¹ Nurul Hasan, Wawancara (Pagelaran), 25 Oktober 2017

Meskipun nafkah bukan kewajiban isteri, dan pengurus rumah tangga bukan kewajiban suami namun pada konteks keluarga TKW, ditemukan suatu hubungan yang kuat antara kedua belah pihak untuk membangun keluarga yang harmonis. Hubungan antara suami-isteri ini bercirikan saling membantu dan bahu membahu dengan cara tidak membandingkan hasil pekerjaan berdasarkan materi.

Seringkali dalam berumah tangga masalah ekonomi merupakan masalah yang paling sering terjadi di kebanyakan pasangan suami isteri. Karena hal itu lah pilihan menjadi tenaga kerja wanita dianggap sebagai jalan pintas untuk menutupi masalah ekonomi keluarga. Namun, sebuah konflik ekonomi dalam rumah tangga tersebut tidak lantas dijadikan sebagai tolak ukur bahwasannya keluarga dengan status ekonomi yang rendah rentan dengan ketidakharmonisan.

Keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran yang pada umumnya para suami di tinggalkan oleh isteri dalam jangka waktu yang lama dengan jarak antar negara yang sangat jauh. Meskipun begitu para suami tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yaitu menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Untuk menjaga hubungan tersebut mereka berkomunikasi dengan baik melalui aplikasi *chat* ataupun *video call*, dengan komunikasi yang rutin dan sehat maka keharmonisan keluarga akan terjaga dan utuh, seperti penuturan Sunyoto di wawancara berikut:

“Ya harmonis harmonis saja mas, sepanjang ibu masih sering ngasih kabar, kadang lewat telphon ya kalau lagi ada uang bisa video callan, kalau dulu susah mas harus cari wartel buat telphon, kalau ada konflik salah satu harus ada yang ngalah, ya pengertian satu sama lain, kalau

saya pas lagi panas isteri saya yang ngalah begitupula sebaliknya, intinya kami berdua harus sma sam mengerti keadaan masing-masing”¹⁰²

Meskipun secara ekonomi isteri Sunyoto memperoleh pendapatan lebih besar dari suami, isterinya tidak pernah melawan ataupun mengacuhkan sunyoto yang kesehariannya menjadi buruh lepas, keduanya saling memahami satu sama lain karena keberangkatan Yayuk ke Arab Saudi merupakan kesepakatan bersama untuk menggapai mimpi mereka berdua. Faktor selanjutnya yang menjadi pemicu harmonisnya hubungan sunyoto dan isteri adalah anak satu-satunya, menurut Sunyoto anak merupakan kunci bertahannya rumah tangga mereka. Berikut pemaparannya:

“Isteri masrahi saya anak demi tujuan kami berdua, jika ada masalah antar kami berdua saya dan isteri langsung ingat ke anak, seketika itu juga saya merasa bersalah dengan anak saya, akhirnya maslahpun hilang begitu saja, pokoknya intinya anak, kominikasi, percaya, itu peganganku mas selama isteri di arab sana”¹⁰³

Pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Sunyoto didukung juga dengan pernyataan isterinya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Yayuk.

“kalau saya sendiri tidak tahu mas suami saya dirumah “nakal” apa tidak. Tapi saya tidak pernah dengar kabar-kabar tidak baik baik dari orang-orang. Kalau suami bohong terserah suami saya, pokoknya saya sudah ngasih kepercayaan, lagi pula saya sayang sekali sama suami dan anak-anak, saya yakin suami tidak bakal aneh-aneh selama saya di Arab kemarin. Kunci harmonisnya ya mek satu mas komunikasi dan saling percaya apalagi ada anak, udah mas nggak bakal bisa mbohongi hati kalo sama anak itu. Apalagi zaman sekarang mas kalau anak perempuan nggak dijaga dengan benar bisa bahaya, jadi semampu saya mageri anak wedok

¹⁰² Sunyoto, Wawancara (Pagelaran, 26 September 2017).

¹⁰³ Sunyoto, Wawancara (Pagelaran, 26 September 2017).

itu dengan nyuruh bapaknya mendaftarkannya ke diniyah dekat dekat sini”.¹⁰⁴

Begitupula di keluarga Rahman, usaha Rahman dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga cukup unik, ia sengaja tidak menghubungi isterinya yang berada di Hongkong, melainkan menunggu isterinya menghubunginya, bahkan Rahman dengan sengaja tidak mengikuti perkembangan teknologi dalam berkomunikasi dengan isterinya. Berikut kutipan wawancara Rahman:

*“Ora mas. Blas nggak tau telpon , aku ngenteni bojo seng telpon, nek kono ora calling kene yo gak opo opo, wong anak-anake de e karo aku, aku seng ngerumat, iku gawe bukti nek bojoku iseh kelingan karo anak bojone ndek kene. Roto-roto bojono wong TKW ndek gelaran nggawe facebook WA cek iso komunikasi lancar, lek aku ora, aku nagdoh teko masalah, umpumo aku nghubungi kono terus sawangane kene seng moto duiten njalok duit terus, padahal kene yo mahami seng ndek kono iku ragat, soro diomengi juragane, aku emoh mas nambahi beban bojoku ndek kono.”*¹⁰⁵

“tidak pernah telephon sama sekali mas, saya menunggu isteri yang telphon, walaupun disana tidak calling ya tidak apa-apa, anak- anak di sini juga dengan saya saya yang merawat, hal itu sebagai bukti jika isteriku masih ingat dengan suami dan ankanya di sini. Rata-rata suami TKW di Desa Pagelaran pakai facebook whatsapp biara bisa komunikasi lancar, kalau saya malah menghindari hal tersebut, biara tidak ada prasangka bahwa kalau yuang di sini seakan-akan yang minta uang terus, padahal kami suami juga memahami kalau isteri di sana itu susah payah dimarahi sama juragan, saya tidak mau mas menambah masalah isteri di sana.”

Hal serupa terjadi di keluarga Mahfudz, Mahfudz mengakui bahwa keberangkatan isterinya keluar negeri untuk menjadi TKW memang belum dapat memperbaiki derajat perekonomin mereka, namun dalam menjaga keharmonisan dengan isterinya yang berjarak jauh komunikaasi yang lancar adalah cara satu-satunya untuk menghindari masalah dan prasangka buruk.

¹⁰⁴Yayuk , Wawancara (Pagelaran, 27 September 2017).

¹⁰⁵ Rahman, Wawancara (Pagelaran, 3 Oktober 2017).

Berawal dari komunikasi yang lancar akan timbul rasa saling percaya satu sama lain, dan rasa percayalah yang mampu dijadikan tameng dari problem keluarga tenaga kerja wanita.

“Waduh, kalau ditanya itu ya harus percaya mas. Ibunya anak-anak disana kan cari nafkah buat keluarga juga. Masa iya tego aneh-aneh. kalau saya sendiri alhamdulillah setia, tanyakan sama isteri saya. Kan tidak pernah dengar berita yang jelek tentang yang ditinggalkan, tapi wong namanya laki-laki ya mas, kadang ya ada kesepian, tapi ya ingat lagi ada anak-anak butuh perhatian.”¹⁰⁶

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa rasa percaya dan kehadiran anaklah yang merupakan pegangan bagi pasang sumi isteri tenaga kerja wanita, kehadiran anak meningkatkan rasa saling percaya, dikarenakan rasa tanggung jawab mendidik, mengasuh dan membesarkan anak berada di pundak keduanya, tanpa memeperhitngkan ranah publik dan domestik.

Keberadaan isteri sebagai tulang perekonomian keluarga memang sangat berpengaruh dalam keharmonisan sebuah keluarga, terlebih keberadaan isteri yang tidak seataap dengan suami, komunikasi yang terjalin hanya dapat dilakukan melalui telphon ataupun media komunikasi online, dari rental warnet yang dikelola oleh Dwi ia dapat berkomunikasi hampir setiap hari dengan isterinya melalui aplikasi online semacam webcam skype, walaupun komunikasi tidak terjadi secara langsung setidaknya dengan bertatapan wajah di layar dapat mengobati rasa rindu keluarga Dwi, berikut kutipan wawancaranya:

¹⁰⁶ Mahfudz, Wawancara (Pagelaran, 2 Oktober 2017).

*“Inshallah harmonis mas, saya juga hampir tiap hari komunikasi dengan isteri, walupun tidak langsung, tapi dengan melihat wajahnya cukup untuk mengobati kangen dengan isteri, anak juga bisa melihat, ngobrol sama ibunya, tergantung kesibukan disana bagaimana, hampir setiap malam kami bisa bertatap wajah dengan tidak langsung, itu cukup untuk membangun kepercayaan kita satu sama lain”.*¹⁰⁷

Dengan teknologi yang canggih di era modern ini jarak hubungan suami-isteri dapat disiasati dengan media media yang menyediakan jasa komunikasi langsung, hal itu berpengaruh kepada psikologi anak, dimana anak dapat berinteraksi dengan ibunya walaupun jadengan jarak jauh, anak masih dapat merasakan sentuhan kasih sayang ibu.

¹⁰⁷ Dwi, Wawancara (Pagelaran, 11Oktober 2017).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Ganda Suami Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Gender

Keluarga merupakan sebuah bangunan kelompok dari beberapa individu terkecil pada masyarakat yang terbangun dari suatu ikatan sakral yaitu pernikahan, terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri, dan anak. Perkawinan sendiri merupakan sebuah solusi yang tepat untuk menyatukan laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Saat berlakunya akad pada suatu pernikahan maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁰⁸

Ayat di atas menjelaskan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing

¹⁰⁸ QS Ar-Rum ayat 21

individu baik seorang laki-laki atau perempuan. Setiap suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang untuk membangun keharmonisan sebuah keluarga.

Literatur kontemporer yang membahas tentang munakahat banyak disebutkan tentang kewajiban suami mencari nafkah di luar/publik, sedangkan isteri ialah yang bekerja di dalam rumah/domestik. Bahkan lebih diutamakan isteri tidak bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan serta membina keluarga. Dalam Fiqh, sebenarnya tidak ada pembagaian peran domestik secara dikotomis.¹⁰⁹

Pembedaan peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya berangkat dari pola pembagian peran domestik yang tidak setara dan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Pembedaan tersebut semakin diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kedudukan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Pasal 79 ayat 1 menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat tentang pembagian peran suami isteri mulai mengalami pergeseran dan juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

¹⁰⁹ Hamid Sarong, Soraya Devi, *Fiqh Prespektif Gender*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009, hal 164

Realita yang terjadi di Desa Pagelaran pada keluarga tenaga kerja wanita pencari nafkah utama di perankan oleh isteri, sedangkan suami berkewajiban menutupi peran yang ditinggalkan oleh isteri karena bekerja di luar negeri. Fenomena ini terjadi dikarenakan suami di anggap kurang mampu dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah keluarga, sehingga isteri memutuskan untuk bekerja di luar negeri untuk mengadu nasib sebagai tenaga kerja wanita. Sehingga pertukaran peran dalam relasi suami isteri tidak dapat dihindari lagi. Bahkan suami memikul peran ganda sebagai pengurus urusan rumah tangga dan pencari nafkah, walaupun hasil yang diperoleh suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, peralihan peran ini pada umumnya terjadi disebabkan faktor ekonomi yang menjepit keluarga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 (empat) keluarga yang diteliti menerapkan pembagian peran bersifat fleksibel. Fleksibel dalam arti bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik suami maupun isteri yang memiliki kesempatan dan melihat kondisi yang sedang berlaku. Pembagian kerja publik dan domestik atas dasar gender tentunya dilakukan secara bersama antara suami dan isteri dengan berlandaskan kesamaan visi, komitmen, sukarela dan sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada.¹¹⁰ Dalam fenomena ini suami berperan ganda (publik dan domestik) dengan melakukan kewajibannya sebagai pencari nafkah serta menutupi kewajiban isteri mengurus rumah tangga, dan mengasuh anak.

¹¹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hal. 138-139.

Sedangkan isteri berperan (publik) sebagai pencari nafkah utama keluarga yang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita .

Seorang laki-laki dalam pandangan masyarakat pada umumnya dikategorikan sebagai kaum yang lebih superior dari perempuan. Penganggapan tersebut terkait dengan pemahaman kolektif masyarakat tentang kedudukan perempuan dalam agama, konstruksi sosial, historisitas dan pengaruh eksternal lainnya. Laki-laki dianggap kuat, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, maksudnya bisa saja seorang laki-laki bersifat lemah lembut, penyayang. Sementara perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, emosional, keibuan, halus dan sensitif, begitu juga sebaliknya ada perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan, kuat, dan rasional.¹¹¹ Pengkategorian sifat yang itu juga sangat berpengaruh dalam pembagian peran suami isteri dalam keluarga.

Menurut pandangan umum masyarakat seorang suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah, menjaga keluarganya, melindunginya sedangkan perempuan diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang berperan mengurus urusan domestik keluarga, urusan tersebut meliputi mengurus anak, rumah dan melayani suami. Konsekuensinya laki-laki menjadi tulang punggung keluarga tanpa harus berperan pada ranah domestik sedangkan isteri menjadi makhluk yang membutuhkan perlindungan dari suaminya.

¹¹¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 15.

Pemahaman umum tentang pembagian peran keluarga di atas, pada praktiknya mengalami pergeseran sebagai konsekuensi perkembangan zaman. Keberadaan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak keseimbangan dengan laki-laki baik skala nasional sampai internasional, berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat.¹¹² Peran perempuan mulai menggantikan peran utama laki-laki dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama, dengan konsekuensi suami menutupi lubang kewajiban yang ditinggalkan isteri sebagai pengurus rumah tangga, termasuk merawat dan mendidik anak tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai suami yaitu mencari nafkah bagi keluarga.

Peran suami sebagai pelaku tugas domestik merupakan konstruksi sosial yang terbangun karena perkembangan zaman, baik internal maupun eksternal. Secara internal, pergantian peran suami disebabkan lingkungan yang kurang mendukung. Sedangkan dari sisi eksternalnya, desakan kebutuhan ekonomi yang mencekik masyarakat kalangan bawah. Sehingga mereka memutuskan mencari jalan pintas dengan mengadu nasib menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Peran ganda suami pada keluarga tenaga kerja wanita dikategorikan ke dalam dua konsep gender, yaitu keadilan dan ketidakadilan.

1. Peran Ganda Suami Perspektif Keadilan Gender

Realitas kehidupan keluarga tenaga kerja wanita di Desa Pagelaran merupakan justifikasi atas pembagian peran dalam gender. Isteri sebagai

¹¹² Wahdah Hafidz, “Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa”, dalam Fauzie Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993), hal.96.

pencari nafkah utama dan suami bertindak sebagai pelaku peran domestik dalam keluarga. menandakan bahwa peran suami-isteri tidak seperti yang digambarkan oleh pemahaman umum, yakni laki laki sebagai makhluk rasional, jantan, kuat, dan tidak keibuan dan isteri sebagai manusia lemah yang tidak memiliki kekuatan mencari nafkah.

Data penelitian menyebutkan bahwa pada keluarga tenaga kerja wanita seorang isteri menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami tetap melaksanakan kewajibannya mencari nafkah keluarga dan melakukan peran domestik yang ditinggalkan oleh isteri ke luar negeri. Hasil kerja suami hanya menjadi sampingan dari seluruh keuangan keluarga. Dalam posisi demikian, suami mengemban peran ganda, yakni memenuhi peran domestik dan publik.

Pandangan masyarakat terhadap peran ganda menyatakan bahwa suami tidak dapat menutupi peran isteri sebagai pelaku peran domestik terbantahkan apabila melihat fakta di lapangan. Seorang suami dapat melakukan tugas isteri dengan mengurus kebutuhan rumah tangga tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Fakta ini sesuai dengan konsep gender yang mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan hanya sebatas biologis, sedangkan dari aspek potensi dan sumber daya memiliki kesetaraan.¹¹³

Relasi suami istri yang berkeadilan gender maka akan muncul peran-peran komunitas antar keduanya, tidak hanya perempuan tapi melibatkan keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodratnya, baik

¹¹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 2-3.

peran domestik maupun publik. Kesetaraan berkeadilan gender adalah kondisi dinamis, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati dan menghargai.¹¹⁴ Untuk mengetahui apakah suami isteri telah setara dan berkeadilan gender dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

a. Partisipasi

Konsep partisipasi dilihat dari seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau pelaksanaan segala kegiatan baik dalam wilayah domestik ataupun publik.¹¹⁵

Data penelitian menyebutkan pada keluarga I, III, dan IV, isteri tidak dianggap subordinan oleh suami dalam hal pengambilan keputusan pembelanjaan ekonomi, pendidikan anak dan keputusan lain yang menyangkut hubungan keluarga. Suami tidak mengambil keputusan tanpa kesepakatan isteri, terutama dalam lingkup pengembangan ekonomi keluarga. Kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah dari keduanya contohnya seperti keberangkatan isteri menjadi tenaga kerja wanita merupakan hasil kesepakatan bersama, dengan izin suami isteri dapat pergi meninggalkan rumahnya untuk bekerja di luar negeri, seperti pernyataan yang disampaikan oleh narasumber Dwi:

“Isteri berangkat ke arab setelah anak sudah sekolah mas udah sekitar tiga tahunan. Selang beberapa bulan isteri kerja disana sudah langsung dikirim uang mas, alhamdulillah buat modal buka warnet mas,

¹¹⁴ Mufidah, *Pradigma Gender*, hal 96-97

¹¹⁵ Mufidah, *Pradigma Gender*, hal 126

ncen tujuane kesana ya itu buat modal. Ya itu warnet dari uang dikirim isteri. Isteri ngirimnya sekarang juga selalu rutin mas, tiap 3 bulan buat kebutuhan modal puter balik di warnet sama kebutuhan dirumah sama buat sekolah anak mas, setidaknya nggak bergantung dari orang tua lagi mas, sungkan.”¹¹⁶

Sebagai pencari nafkah utama isteri tidak dengan seenaknya memegang keputusan terkuat untuk membelanjakan dan menggunakan keuangan keluarga. Bahkan kepemilikan sumber daya keluarga seperti properti, tanah, barang-barang berharga, dapat terinvestasikan karena adanya kerja sama dan rasa saling percaya antar suami dan isteri.

Berbeda dengan yang terjadi pada Keluarga II, keputusan penyaluran sumberdaya keluarga terkadang tanpa sepengetahuan isteri ataupun sebaliknya. Pada keluarga II Mahfudz tidak menunggu izin isterinya untuk membelanjakan uang hasil kiriman dengan konsekuensi barang tersebut merupakan kepentingan pokok bagi keluarga, seperti membelikan motor untuk anaknya.

Pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi sebuah peran yang urgen dan berat ketika hanya dibebankan kepada satu orang saja, baik pada laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6 yang menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga harus melalui proses musyawarah/ dialog antara suami dan isteri:

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ

“Dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”¹¹⁷

¹¹⁶ Dwi, Wawancara (Pagelaran, 11 Oktober 2017).

¹¹⁷ QS Ath Thalaaq ayat 6

Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga I,III, dan IV peran suami isteri pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga adalah setara. Usia perkawinan yang cukup lama juga ikut mempengaruhi pola pikir pasangan suami isteri dalam memutuskan persoalan dalam rumah tangga. Oleh karenanya mempertimbangkan argumentasi dan kepentingan bersama didahulukan guna mencapai musyawarah mufakat antara keduanya.

Perbedaan mencolok terjadi dengan pola pengambilan keputusan pada keluarga II Mahfudz yang mana partisipasi suami isteri dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembagian tugas keluarga dilakukan secara sepihak, hal ini disebabkan buruknya komunikasi yang terjalin antara keduanya, maka problema ini dapat berpengaruh buruk terhadap keharmonisan keluarga kedepannya.

b. Manfaat

Ukuran kesetaraan dan berkeadilan gender selanjutnya adalah manfaat, seberapa manfaat yang diperoleh suami isteri dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya, khususnya dalam relasi keluarga.¹¹⁸

Suami yang mengasuh dan mendidik anaknya tanpa meninggalkan kewajiban sebagai pencari nafkah telah berada di dua wilayah, domestik dan publik. Walaupun bukan sebagai pencari nafkah utama seorang suami mengemban dua peran sekaligus. Dari hasil penelitian yang masuk dalam kategori di atas adalah keluarga pertama Sunyoto, ketiga Rahman, dan

¹¹⁸ Mufidah, *Pradigma Gender*, hal 126

keempat Dwi. Dalam pelaksanaannya mereka dapat melakukan kewajiban domestik dan publik walaupun terkadang dalam perihal mendidik anak masih menitipkan ke orang tua mereka, namun dalam urusan rumah tangga mereka mampu menutupi peran isteri yang berada di luar negeri seperti memasak, memebersihkan rumah, mencuci dan segala kegiatan rumah tangga yang lainnya.

Dari segi matematis memang isteri berdampak besar dalam kemanfaatan perekonomian keluarga, namun para suami yang ditinggalakan dapat menutupi peran yang ditinggalkan oleh isteri. Tampak jelas kerja sama keduanya menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan dalam pembagian manfaat dikeluarga.

Berbeda dengan Mahfudz II tidak melaksanakan perannya dengan sempurna untuk menutupi peran isterinya sebagai pendidik dan pengurus rumah tangga. Jadi ada pihak yang dirugikan baik isteri yang bekerja di luar negeri ataupun suami, dengan itu keduanya tidak mendapatkan kemanfaatan secara adil. Hal ini jauh dari nilai berkeadilan gender

c. Akses dan Kontrol

Keadilan dalam keluarga dilihat dari pemberian akses dan kontrol yang seimbang antara suami dan isteri. Dengan melihat seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti pendidikan, sosial, hak waris, hak memperoleh pendidikan

jaminan kesehatan dan sebagainya.¹¹⁹ Akses tersebut meliputi akses pengelolaan sumber daya keluarga baik pada ranah pendidikan, sosial maupun politik.

Keluarga I, secara pengelolaan sumber daya keluarga pada ranah pendidikan, data penelitian mengatakan bahwa Sunyoto memberikan prioritas kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak lain di lingkungannya. Walaupun ibunya bekerja sebagai tenaga kerja wanita yang pada umumnya sebagai pembantu rumah tangga, Sunyoto mengharapkan keturunannya dapat meraih kehidupan yang lebih layak daripada keluarganya dengan menuntaskan pendidikan anaknya. Dalam akses sosial politik, Sunyoto tetap melakukan kegiatan masyarakat di lingkungannya sebagai warga yang baik dengan rutin mengikuti agenda-agenda yang diadakan di Desa Pagelaran.

Pada aplikasi kontrol pasangan suami isteri Sunyoto terbagi secara merata, keduanya sama-sama memegang kontrol terhadap sumber daya yang ada di keluarga, dengan cara musyawarah melalui komunikasi yang baik sehingga mimpi keduanya dapat tercapai seperti, memiliki rumah sendiri, menuntaskan pendidikan anak, dengan cara pengaturan keuangan yang baik melalui komunikasi.

Keluarga ke II, Mahfudz berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dengan menyekolahkan anaknya, dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, anak-anak Mahfudzh hanya mampu

¹¹⁹ Mufidah, *Pradigma Gender*, hal 126

sampai tingkat menengah, bahkan anak terakhirnya dititipkan kepada nenek dan tidak diasuh secara penuh oleh Mahfudz, dalam kasus ini pendidikan keluarga Mahfudz tidak berjalan dengan adil dan seimbang. Pada Aspek akses sosial Mahfudz masih rutin dengan kegiatan desa dan warga sekitar.

Kontrol sumberdaya yang ada dikeluarga Mahfudz kurang dari nilai berkeadilan gender, karena terkadang suami tidak menyalurkan hasil kiriman isteri sesuai dengan keinginan bersama sehingga keadaan perekonomian mereka tidak kunjung membaik.

Keluarga ke III, Rahman merupakan seorang buruh lepas sehingga kedua anaknya tidak mendapatkan pengasuhan yang utuh dari Ayahnya, kebanyakan waktu anak-anaknya berada di rumah orang tua rahman, sehingga sentuhan kasih sayang bapak sebagai ganti dari kasih sayang ibu tidak tersalurkan secara sempurna, hanya saja digantikan oleh nenek dan kakeknya. Dalam aspek sosial politik Rahman kurang begitu aktif karena keberadaanya yang jarang di Desa untuk melakukan kewajibannya sebagai pencari nafkah.

Kontrol sumberdaya dikeluarga Rahman dilimpahkan kepada pihak orang tua dari isterinya, dengan cara tersebut Rahman menjauhi konflik yang pada umumnya terjadi pada keluarga tenaga kerja wanita. Konflik tersebut adalah tentang kontrol keuangan keluarga yang berupa uang kiriman dari isteri, ataupun investasi yang berasal dari aset keluarga.

Keluarga ke IV, Dwi memiliki usah sebuah warung internet (warnet), dengan rutinitas sebagai pemilik warnet Dwi dapat menggantikan peran

isterinya sebagai pendidik dan pengasuh anak, bahkan dengan fasilitas yang ada Dwi dan ankanya sering berkomunikasi dengan isteri melalui media *video call*. Terjalannya ikatan dan komunikasi antara suami, isteri, dan anak menunjukkan bahwa akses pendidikan anaknya dapat terhubung dengan adil.

Kontrol sumberdaya pada keluarga Dwi terbagi secara merata, keduanya sama-sama memegang kontrol terhadap sumberdaya yang ada dikeluarga, dengan cara musyawarah melalui komunikasi yang baik sehingga harta atau kiriman yang isteri berikan kepada suami terorganisir secara rapi.

Dari penjabaran di atas, akses keluarga tenaga kerja wanita dapat dikatakan telah memenuhi akses sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Dari Aspek pendidikan dengan penuntasan pendidikan anak-anaknya, dalam aspek ekonomi dengan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga merenovasi rumah, membeli kebutuhan tersier untuk keluarga, dalam aspek sosial meningkatkan status social di mata tetangga, turut serta dalam kegiatan lingkungan yang membutuhkan uang, dalam aspek politik berperan penting dalam pengambilan keputusan keluarga.¹²⁰ Pada Aplikasi kontrol suami dan isteri sama-sama memiliki fungsi pengawasan baik sumber daya internal maupun eksternal. Internal artinya penggunaan sumber daya domestik, seperti

¹²⁰ Vaddun F. 2010. *Migrasi Wanita dan Ketahanan Ekonomi Keluarga*. [Internet]. [dikutip 22 November 2017]; 5(1): 78-86 Dapat diunduh dari: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=11217&val=759&title=>

belanja kebutuhan keluarga, keperluan rumah dan lain-lain. Sedangkan sumber daya eksternal, berupa pengembangan usaha keluarga.

Dari tiga ukuran kesetaraan dan berkeadilan gender di atas, keluarga I, III, dan IV memiliki kekuasaan penuh untuk mengakses, mengontrol, berpartisipasi, dan memanfaatkan perannya dikeluarga. Begitupula dengan pengambilan keputusan tidak berdasarkan siapa kepala keluarga? Atau pun siapa pencari nafkah utama? Sehingga ketentaraman dan keharmonisan dikeluarga dapat terjaga dengan baik. Sedangkan dua keluarga sisanya masih memiliki beberapa aspek yang belum memenuhi konsep kesetaraan dan berkeadilan gender.

2. Peran Ganda Suami Perspektif Ketidakadilan Gender

Pada masyarakat patriarki di mana nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender, hukumnya akan sangat diskriminatif dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.¹²¹ Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Sedangkan hukum adalah pencerminan dari standar nilai yang dianut oleh masyarakat.

Asumsi perempuan sebagai manusia lemah mengakibatkan posisi perempuan di masyarakat melahirkan ketidakadilan. Laki-laki dianggap lebih mempunyai kekuatan dan pantas untuk memimpin, sementara perempuan

¹²¹ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender* (Kompas Media Nusantara: Jakarta 2005) hal 20-21

melekat sifat emosional dan lembut. Pelabelan sifat tersebut berakibat pula pada posisinya di berbagai tempat politik, sosial dan perannya dalam keluarga.

Peran gender tersebut kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat. Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender itu sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosial, akibat ketidakadilan tersebut antara lain: Sterotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan gender.¹²²

a. Stereotip dan Subordinasi

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok. Bahayanya sering berdampak negatif dan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pelabelan- belabelan yang diberikan pada kelompok sosial tertentu, kemudian menimbulkan citra negatif yang pada umumnya terjadi pada kaum perempuan, sehingga membuat perempuan mendapatkan citra negatif.¹²³

Pada penelitian ini pelabelan dan anggapan kelompok tertentu tidak hanya berada di posisi perempuan saja, akan tetapi posisi laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dapat dirugikan melihat kondisi dan perkembangan budaya yang berlaku di masyarakat sekitar. Dari pelabelan tersebut akan muncul anggapan-anggapan bahwa perempuan adalah makhluk irasional atau emosional dan laki-laki adalah makhluk rasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, yang kemudian disebut subordinasi. Hal ini berakibat munculnya sikap yang menempatkan

¹²² Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 12.

¹²³ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama...*, hal. 24.

perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi juga terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.¹²⁴

Pelabelan dan anggapan gender tertentu seperti seorang laki-laki kuat, rasional, jantan, tidak keibuan dan anggapan seorang perempuan lemah lembut, makhluk lemah bersolek terbantahkan dengan fenomena tenaga kerja wanita. Seorang suami mampu menggantikan peran isterinya sebagai pelaku peran domestik, dengan mengasuh anak dan merawatnya tanpa melupakan kewajibannya sebagai pencari nafkah, dan seorang isteri menjadi pencari nafkah utama sebagai tulang punggung keluarga merupakan bantahan keras terhadap anggapan anggapan stereotip.

Pergeseran paradigma tentang posisi perempuan inilah yang berkembang di masyarakat kebanyakan. Keberadaan lingkungan sosial yang lebih condong pada peran perempuan, menjadikan laki-laki harus berbagi peran dengan perempuan. Begitu juga dalam keluarga, isteri yang mencari nafkah merupakan hal yang lumrah terjadi, sehingga posisi antara suami dan isteri tampak sejajar. Maka jelas pergeseran tersebut dipengaruhi oleh cara pandang *setting* sosial.¹²⁵

b. Marginalisasi

Marginalisasi atau (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan suatu kemiskinan, marginalisasi banyak terjadi dalam masyarakat terlebih lagi di Negara berkembang seperti pengusuran dari

¹²⁴ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal. 25.

¹²⁵ Umi Sumbulah, *Spektrum gender: Kilasan inklusi gender di perguruan tinggi*. UIN-Maliki Press, Malang 2008 hal 33

kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki dan umumnya keterlibatan perempuan hanya sebagai buruh tani di dalamnya.¹²⁶

Pada penelitian ini seorang isteri maupun suami dapat dikategorikan sebagai pihak yang termarginalkan. Salah satu alasan keberangkatan seorang isteri menjadi tenaga kerja wanita karena minimnya peluang kerja di desa, dengan kualitas sumber daya yang terbatas perempuan termarginalkan pada bursa tenaga kerja, sehingga memilih mengadu nasib menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Disisi lain seorang suami (laki-laki) melakukan kewajiban pencari nafkah di kampung halaman sebagai pendukung saja, bukan sebagai pencari nafkah utama, di karenakan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri mayoritas untuk kalangan perempuan. Sehingga para suami menggantikan peran domestik isteri yang ditinggalkan untuk bekerja di luar negeri. Akan tetapi fakta sosial tersebut mengalami perubahan, seiring oleh perkembangan ideologi dan ilmu pengetahuan. Penganggapan perempuan sebagai manusia lemah, mulai berubah arah. Perempuan sebagai isteri mampu untuk menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah begitu pula sebaliknya suami menutupi peran yang ditinggalkan isteri. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh pendekatan profesi perempuan yang berubah

¹²⁶ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama..*, hal 25

sudut pandang, dari kaum non-profesi publik menjadi profetik *class action*.¹²⁷

c. Beban Ganda

Beban ganda adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin. Beban ganda juga diartikan sebagai penerapan peranan pada wilayah publik dan ranah domestik ketika perempuan berperan dalam publik dan sekaligus domestik sementara peran laki-laki tidak bergeser tetap hanya pada wilayah publik. Akibatnya, ketika laki-laki juga tidak bergeser hanya pada wilayah publik, maka semua peran menjadi beban perempuan. Asumsi isteri sebagai qodrat perempuan untuk mengurus domestik keluarga mulai dari membersihkan rumah, mengepel, memasak dan mencuci merupakan fungsi isteri sebagai imbas dari pemikiran klasik yang terus hidup sampai sekarang. Tugas-tugas tersebut membuat isteri mengalami beban kerja yang ekstra, karena harus aktif dalam waktu yang lama.¹²⁸

Hal berbeda terjadi di lapangan, isteri yang mencari nafkah dan suami berada di wilayah domestik mengatur urusan rumah tangga tanpa meninggalkan peran utamanya sebagai pencari nafkah di keluarga, walaupun hasil yang diperoleh tidak lebih banyak dari pendapatan isteri, artinya suami mencari nafkah hanya sebagai penopang sekunder dari kebutuhan keluarga. Pada kasus ini suamilah yang mengemban dua fungsi ganda sekaligus, yaitu mencari nafkah dan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik walaupun

¹²⁷ Asmaeny Aziz, *Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal.99

¹²⁸ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 14.

bukan qodratnya. Isteri harus mencari nafkah dalam jangka waktu yang panjang satu sampai empat tahun. Sehingga seorang suami harus menutupi peran domestik yang ditinggalkan oleh isteri.

Peran ganda demikian, justru memiliki dampak pada keluarga, khususnya pendidikan anak yang tidak merasakan sentuhan kasih sayang ibunya. Pelekatan fungsi publik kepada suami menjadi problem keluarga yang seharusnya dihilangkan dengan cara melakukan sistem pembagian peran yang setara dan berkeadilan gender antara suami-isteri, yaitu apabila isteri bekerja mencari nafkah maka suami yang memiliki tanggung jawab domestik rumah tangga. Maka keadilan gender akan tercipta, karena adanya keseimbangan peran.

Kondisi peran ganda ini membawa pada benarnya argumentasi yang disampaikan oleh Mufidah tentang keharmonisan sebuah keluarga, dalam perspektif gender sebuah keluarga yang memiliki ketimpangan gender dipandang sebagai keluarga yang belum mencapai tujuan perkawinan yaitu, sakinah serta keharmonisan yang terjalin dalam sebuah keluarga. Keluarga yang berperspektif gender adalah keluarga yang terbebas dari bentuk diskriminasi gender baik laki-laki ataupun perempuan.¹²⁹

d. Kekerasan gender

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan

¹²⁹ Mufidah. *Paradigma Gender*, hal 132

terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Adapun yang tergolong pada kekerasan gender diantaranya ialah pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik, kekerasan verbal dengan menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor, mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya, meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.¹³⁰

Pada umumnya kekerasan gender terjadi pada perempuan, berupa kekerasan fisik ataupun mental. Karena budaya patriarki menumbuhkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk kelas kedua. Kekerasan pada isteri tidak terjadi di keluarga akan tetapi terjadi di tempat isteri bekerja, contohnya kekerasan dari majikan tempat TKW bekerja, hal ini disebabkan jarak antara suami dan isteri yang berjauhan sehingga isteri tidak mendapatkan perlindungan seutuhnya dari suami. Namun realita yang terjadi di keluarga TKW seorang suami dapat mendapatkan kekerasan verbal dari masyarakat sekitar dengan statusnya sebagai suami yang memiliki isteri sebagai TKW.

Dalam kasus ini suami yang ditinggalkan isterinya ke luar negeri memungkinkan mendapatkan kekerasan gender bila tidak dilandasi dengan komunikasi antar pasangan suami isteri yang baik. Seperti kasus keluarga III Rahman, hubungan Rahman dan isterinya masih terikat pada akad

¹³⁰ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama...*, hal. 28.

perkawinan, akan tetapi tanpa komunikasi yang baik Rahman mendapatkan kekerasan gender yaitu berupa kekerasan psikis. Sebagai seorang suami yang menghidupi kedua anaknya mencari nafkah terkadang ada beberapa cibiran dari orang di sekitar Rahman dikarenakan penopang ekonomi utama pada keluarga Rahman adalah isterinya.

Tekanan yang didapatkan Rahman dapat berakibat buruk bagi kejiwaan dan mentalnya, akan tetapi Rahman menjaga keutuhan rumah tangganya tersebut dengan cara mengurangi komunikasi yang tidak penting dengan orang sekitar, sehingga ia sedikit termarginalakan di kalangan masyarakat. Realita ini menjadi pembenaran dari pemaparan Nurhayati dalam bentuk-bentuk kekerasan psikis yang sering dialami isteri begitu pula sebaliknya antara lain:

- 5) Menghina isteri/suami atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri isteri/suami.
- 6) Melarang isteri /suami untuk mengunjungi saudara atau teman.
- 7) Melarang isteri/suami dalam aktif disuatu kegiatan sosial.
- 8) Mengancam akan menceraikan isteri/suami dan memisahkan dengan anak-anaknya bila tidak menuruti kemauan.¹³¹

¹³¹ Nurhayati, kekerasan terhadap isteri, (Yogyakarta: Rifkan Anisa, 1999), hal 1

B. Dampak Peran Ganda Suami terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan sangat mendambakan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, keluarga yang menjadi sumber semangat inspirasi dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini, keluarga yang mampu melindungi dari panasnya api neraka, keluarga yang menyejukan dan menentramkan hati. Qaimi berpendapat bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.¹³²

Keharmonisan rumah tangga dalam kaitannya dengan peran ganda suami di wilayah domestik dan publik di Desa Pagelaran bila dikaitkan dengan fungsi-fungsi keluarga menurut Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Ganaatmaja dalam bukunya “Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern” menjelaskan tujuh fungsi keluarga sebagai alat analisis untuk mengetahui keharmonisan keluarga isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, yaitu¹³³:

Pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis ini yaitu perkawinan yang dilakukan antara lain bertujuan agar mendapatkan keturunan. Suami isteri di Desa Pagelaran memiliki relasi yang sangat kuat dan harmonis walaupun

¹³² Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 14.

¹³³ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Ganaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), hal.7-13.

dalam pembagian peran di rumah tangga mereka berubah, seorang isteri sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW, sedangkan suami berada di wilayah domestik dan publik sebagai pengatur urusan rumah tangga tanpa menyinggalkan kewajibannya mencari nafkah walaupun hanya sebagai pendukung.

Ketika seorang suami menginginkan berhubungan layaknya suami isteri isterinya tidak akan bisa menyanggupi karena jarak yang terbentang antara mereka, maka ini dinamakan fungsi biologisnya tidak berfungsi. Hal ini sudah menjadi komitmen yang telah disepakati bersama antara suami dan isteri untuk menerima konsekuensi tidak berhubungan biologis selama isteri bekerja di luar negeri. Jika fungsi biologisnya tidak berfungsi bukan berarti dalam rumah tangga mereka hubungannya tidak harmonis akan tetapi untuk menepati kesepakatan yang telah mereka buat.

Data lapangan menjelaskan bahwa keluarga I-IV dapat mengatasi fungsi biologis yang tidak tersalurkan dengan cara memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Sunyoto dan isterinya dengan menjaga komitmen yang telah mereka pegang untuk menjaga keharmonisan keluarga, berikut pemaparannya:

*“wong isteri disana kerja keras kok tega teganya yang disini mbohongi utowo ngakali. Misalnya ndak ada keperluan uangnya ya saya biarkan di ATM mas buat jaga-jaga kalau nanti anak butuh buat sekolahnya, jadi saya ndak harus nelpon isteri”.*¹³⁴

¹³⁴ Sunyoto, Wawancara (Pagelaran, 26 September 2017).

Pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Sonyoto didukung juga dengan pernyataan isterinya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Yayuk.

*“kalau saya sendiri tidak tahu mas suami saya dirumah “nakal” apa tidak. Tapi saya tidak pernah dengar kabar-kabar tidak baik baik dari orang-orang. Kalau suami bohong terserah suami saya, pokoknya saya sudah ngasih kepercayaan, lagi pula saya sayang sekali sama suami dan anak-anak , saya yakin suami tidak bakal aneh-aneh salam saya di Arab kemarin. Kunci harmonisnya ya mek satu mas komunikasi dan saling percaya palagi ada anak, udah mas nggak bakal bisa mbohongi hati kalo sama anak itu”.*¹³⁵

Kedua, fungsi edukatif. Fungsi ini menyatakan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya di mana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani maupun rohani.¹³⁶ Jika dikaitkan dengan data penelitian bahwa orang tua yang mempunyai peran lebih untuk masa depan anak-anaknya, dengan cara membimbing, mengajarkan sesuatu yang positif maka setiap perilaku atau tindakan orang tua yang tidak baik dan tidak mendidik anak akan diikuti perilaku tersebut dengan sendirinya. Walaupun seorang anak mempunyai kemampuan yang bisa belajar dengannya tapi teladan yang baik dan menjadi contoh tetap ada pada orang tuanya.

Hasil penelitian menyatakan empat keluarga yang diteliti tersebut mempunyai pendidikan yang layak dan cukup baik bagi pendidikan anak-anak. Mereka juga mengikuti berbagai kegiatan belajar di sekolah, langgar, masjid, dengan mengaji yang biasa disebut dengan madrasah diniyah. Kegiatan ini

¹³⁵ Yayuk , Wawancara (Pagelaran, 27 September 2017).

¹³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 42.

merupakan didikan dari orang tua dan peran orang tua yang baik dalam mendidik anak menuju pendidikan yang maju dan terpelajar. Akan tetapi problem yang terjadi pada keluarga tenaga kerja wanita adalah kurangnya sentuhan kasih sayang seorang ibu yang berpengaruh ke psikologis anak. Walaupun ayah mereka telah mengurus dan mendidik mereka dengan baik, kasih sayang seorang ibu tidak dapat digantikan.

Seperti yang terjadi pada keluarga I (Sunyoto) dan IV (Dwi) pada awalnya anak-anak merasakan kesedihan saat ditinggalkan oleh sang ibu, namun berangsur-angsur bisa beradaptasi sehingga saat remaja dapat menerima keadaan tersebut. Berbeda dengan yang terjadi di keluarga II Mahfudz dan III Rahman, di usia anak-anaknya yang belia sangat membutuhkan sentuhan kasih sayang ibu, bahkan sampai saat ini masih terus merasa sedih dengan kepergian ibunya, hal ini ada kaitannya dengan ketidaktersedian figur pengganti sang ibu dari keluarga, berikut kutipan wawancara dengan Rahman:

*“Ketika saya kerja anak-anak saya titipkan di rumah neneknya, dan saya bawa pulang sore hari. Ya memandikan, menyuapi, menceboki, segala pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan di rumah saya lakukan mas. Namun itu jika sempat saja, jika pekerjaan sampai dua hari ya ditinggal di rumah neneknya. Sebenarnya kasihan mas, anak masih kecil seperti itu tidak mendapatkan sentuhan cinta ibunya. Tapi mau bagaimana lagi mas, sudah menjadi pilihan saya dan isteri, ini pun untuk masa depan anak-anak kedepannya agar tidak miskin seperti bapak ibunya”.*¹³⁷

Ketiga, fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan

¹³⁷ Rahman, Wawancara (Pagelaran, 3 Oktober 2017).

sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.¹³⁸ Mengenai fungsi ini orang tua berkewajiban sebagai seorang tokoh ini dan panutan dalam keluarga, untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya. contohnya kekompakan dalam hal beribadah seperti halnya orang tua mengajak anaknya melakukan sholat berjama'ah, mengajarkan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan agama seperti mengaji dan membaca buku-buku tentang agama, dan mengajarkan sikap yang sopan dalam berperilaku maka ini sudah termasuk keluarga yang harmonis.

Sesuai hasil penelitian pada keluarga tenaga kerja wanita peran ganda yang dilakukan suami berdampak positif terhadap fungsi keagamaan keluarga. Sosok seorang ayah yang tegas dapat mengontrol kehidupan anaknya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Kedekatan anak dan orang tua yang memerankan dua wilayah yaitu domestik dan publik mempengaruhi kekhusyukan beragama keluarga. Sebagaimana kutipan wawancara dengan Yayuk berikut:

*“Apalagi zaman sekarang mas kalau anak perempuan nggak dijaga dengan benar bisa bahaya, jadi semampu saya mageri anak wedok itu dengan dengan nyuruh bapaknya mendaftarkannya ke diniyah dekat dekat sini”*¹³⁹

Keempat, fungsi protektif, di mana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.¹⁴⁰ Setiap masalah yang ada dalam keluarga dari yang terkecil hingga yang besar keluargalah yang menjadi tempat

¹³⁸ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, hal. 13.

¹³⁹ Yayuk, *Wawancara* (Pagelaran, 27 September 2017).

¹⁴⁰ Jalaluddin Rakhmat, hal. 10.

yang paling aman untuk berlindung. Ketika keluarga mempunyai masalah apalagi yang bersangkutan dengan masalah pekerjaan dalam keluarganya sendiri maka yang tahu hanya keluarga itu sendiri dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan jika mengalami masalah diluar rumah atau faktor eksternal maka orang lain pun tahu akan masalah yang menimpa keluarga tersebut. Semua masalah ketika diselesaikan dengan jalan kekeluargaan maka akan terciptanya kehidupan yang harmonis.

Fenomena yang terjadi di tempat penelitian menunjukkan bahwa fungsi protektif pada keluarga tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan jarak antara suami dan isteri yang berjauhan dan tidak berada di wilayah yang sama. Agar fungsi protektif keluarga terpenuhi para suami berusaha mengupayakan perlindungan keluarganya kepada anak mereka dengan pendidikan agama yang mencukupi, karena pada umumnya anak dari keluarga TKW merupakan tumpuan utama dari keutuhan keluarga. Berikut kutipan wawancara dengan Mahfudz mengenai perlindungan keluarga:

“Isteri berangkat tahun 2007 mas, semenjak itu anak-anak saya yang ngasuh, yang paling besar ngerantau ke surabaya adik-adiknya sama saya dirumah, saya sekolahkan mas, wong bapake bodo mosok anake bodo”.

“Kan tidak pernah dengar berita yang jelek tentang yang ditinggalkan, tapi wong namanya laki-laki ya mas, kadang ya ada kesepian, tapi ya ingat lagi ada anak-anak butuh perhatian.”¹⁴¹

Kelima, fungsi sosialisasi, fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun

¹⁴¹ Mahfudz, Wawancara (Pagelaran, 2 Oktober 2017).

dalam menyikapi masyarakat.¹⁴² Fungsi ini sangat berpengaruh ketika keluarga saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, dan bisa memposisikan diri sesuai dengan status, baik di keluarga ataupun di masyarakat.

Peran ganda yang dilakukan suami berdampak positif bagi fungsi sosial dilingkungan sekitar, selain berperan di wilayah domestik suami juga tetap bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga sehingga lingkungan sekitar tidak memarginalkan suami yang isterinya menjadi TKW, justru para suami yang berperan ganda mendapatkan apresiasi masyarakat sekitar karena dapat dengan seimbang melaksanakan peran domestik dan publik. Hal itu ditandai keaktifan para suami berperan ganda pada aktifitas desa. Sedangkan isteri meningkatkan kualitas standar perekonomian keluarga sehingga meningkatkan posisi keluarga pada sosial masyarakat.

Keenam, fungsi rekreatif. fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada, pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat-saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari. Di samping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula di luar rumah tangga, seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu yang bermakna bagi keluarga.

¹⁴²Jalaluddin Rakhmat, hal. 11.

Tanpa keberadaan sorang isteri dikeluarga kesedihan sering menaungi suasana keluarga tenaga kerja wanita sehingga fungsi rekreatif keluarga disalurkan dengan berkunjung kepada keluarga sekitar ataupun tetangga. Peranan suami dalam mensiasati kesedihan tersebut salah satunya dengan cara menelpon atau *live call* dengan isteri yang berada di luar negeri.

Ketujuh, fungsi ekonomis. Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis, keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik.¹⁴³

Dari fungsi yang terakhir ini dilihat dari kenyataan yang terjadi dikeluarga TKW di Desa Pagelaran bahwa yang pelaku domestik keluarga seharusnya seorang isteri, tapi pada perubahan sosial pelaku domestik dan publik dapat dilimpahkan kepada suami dengan kondisi isteri bekerja di luar negeri yang mana isteri berperan di wilayah publik untuk memenuhi nafkah keluarga. Berikut kutipan wawancara salah satu informan Sunyoto:

*“Kalau masalah kiriman ndak menentu mas kadang 3 bulan sekali pernah sampai 5 bulan enggak dikirim juga pernah. Saya juga ndak nagih ke isteri saya, saya tetep usaha cari sendiri disini untuk kebutuhan sehari-hari. Tentang rumah tangga saya yang ngurus mas, masak, korah-korah, strika, nyapu-nyapu, saya nggak malu mas, ya terkadang jadi bahan rasan-rasan tonggo, kok wedoke kerjo lanange mek ndek omah, saya nggak malu karena saya nggak ngandalkan dari kiriman isteri saja mas, toh nyatanya saya juga kerja ndak nganggur di rumah ”*¹⁴⁴

Pernyataan Sunyoto diatas juga didukung oleh informan lainnya

Rahman:

¹⁴³Jalaluddin Rakhmat, hal. 8.

¹⁴⁴ Sunyoto, Wawancara (Pagelaran, 26 September 2017).

“kiriman dari isteri tergantung kebutuhan. Kalau maubeli yang agak berat saya telpon mas, kemudian isteri mengirim, kirimanpun bukan saya yang nerima, saya tidak mau menanggungnya, takut terpakai untuk hal yang aneh-aneh.”¹⁴⁵

Dari tujuh fungsi keluarga tersebut, keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita sebagai pencari nafkah utama terpenuhi secara substansial, sekalipun ada beberapa fungsi yang tidak terpenuhi pertukaran peran wilayah domestik dan publik antara suami isteri mempengaruhi keberhasilan fungsi keluarga, namun fungsi-fungsi keluarga yang lain berjalan selayaknya keluarga harmonis pada umumnya. Jadi, dari fungsi keluarga tersebut dapat dirinci bahwa keluarga yang harmonis dapat di kategorikan apabila:

- a. Tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pembagian peran yang adil.
- c. Pendidikan anak terjamin.
- d. Pemanfaatan aset keluarga dengan bijak.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai dampak fungsi keluarga terhadap peran ganda suami pada keharmonisan keluarga berikut digambarkan dalam bentuk tabel.

Tabel 5.1 : Fungsi Keluarga terhadap Peran Ganda Suami pada Keharmonisan Keluarga TKW

No	Aspek	Indikator Keharmonisan Keluarga
1	Biologis	Keluarga I-IV menyepakati komitmen antara pasangan

¹⁴⁵ Rahman, Wawancara (Pagelaran, 3 Oktober 2017).

2	Edukasi	Keluarga I, III, IV. suami berhasil menggantikan peran isteri sebagai ibu bagi anak-anaknya
3	Religius	Keluarga I, III, IV. Pendidikan yang baik tercermin pada keagamaan yang baik
4	Protektif	Keluarga I-IV menyelesaikan masalah bersama
5	Sosialisasi	Keluarga I-IV bersosialisasi dengan baik
6	Rekreatif	Keluarga I-IV fungsi rekreatif terpenuhi dengan baik
7	Ekonomis	Keluarga I-IV fungsi ekonomi terpenuhi dengan baik

Selanjutnya, tujuh fungsi keluarga di atas akan gabungan dengan konsep gender. Dari aspek indikator keadilan gender yang diukur dengan tiga hal (partisipasi, akses kontrol, dan manfaat), keharmonisan keluarga isteri sebagai pencari nafkah dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, Partisipasi dalam hal memerani pengeluaran sumber kekayaan keluarga, di mana isteri memiliki peran penting untuk mengatur, manajemen ataupun memanfaatkan harta keluarga. Keberadaan partisipasi isteri tersebut, mewakili fungsi keluarga dalam hal ekonomis. Antara suami dan isteri sama-sama merelakan atas keputusan salah satu pihak tentang pemanfaatan ekonomi keluarga.

Kedua, manfaat. Secara ekonomis, suami dan isteri sama-sama mencari nafkah untuk keluarga, namun yang menjadi perbedaan adalah jumlah yang dihasilkan dari nafkah tersebut. Dengan fakta demikian, isteri dan suami memiliki manfaat, namun sumbangsih kemanfaatan tersebut lebih banyak diberikan oleh isteri. Maka dalam perspektif gender, antara keduanya dikatakan mendapat kesetaraan dan keadilan dalam pembagian manfaat.

Ketiga, akses dan kontrol. akses keluarga tenaga kerja wanita dapat dikatakan telah memenuhi akses sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Dari Aspek pendidikan dengan penuntasan pendidikan anak-anaknya, dalam aspek ekonomi dengan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga merenovasi rumah, membeli kebutuhan tersier untuk keluarga, dalam aspek sosial meningkatkan status sosial di mata tetangga, turut serta dalam kegiatan lingkungan yang membutuhkan uang, dalam aspek politik berperan penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada kontrol suami dan isteri sama-sama memiliki fungsi pengawasan baik sumber daya internal maupun eksternal. Internal artinya penggunaan sumber daya domestik, seperti belanja kebutuhan keluarga, keperluan rumah dan lain-lain. Sedangkan sumber daya eksternal, berupa pengembangan usaha keluarga.

Pada perspektif ketidakadilan gender dengan menempatkan empat indikasi (stereotip dan subordinasi, marginalisasi, beban kerja dan kekerasan gender), posisi suami-isteri dapat dikatakan setara dengan suami. Akan tetapi kesetaraan tersebut tidak menimbulkan konflik bagi keluarga. Penjelasan mengenai keempat indikasi tersebut dikaitkan dengan fungsi keluarga dijelaskan di bawah ini:

Pertama, subordinasi dan stereotip. Dari tujuh fungsi keluarga di atas, penganggapan isteri sebagai kaum lemah, pengurus domestik dan lain sebagainya terbantahkan. Posisi perempuan mendapatkan pengakuan yang sama dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan maupun politik.

Implikasinya, isteri diakui oleh masyarakat sebagai kaum kuat yang memiliki peran sama dengan laki-laki.

Kedua, marginalisasi. Dari aspek fungsi pendidikan, religius, sosiologis, perlindungan, rekreatif dan biologis isteri tidak mendapatkan perlakuan marginal dari suami maupun sosial. Isteri tidak lagi dianggap kaum terbelakang yang tidak sama dengan kemampuan suami. Begitu pula suami tidak termarginalakan karena sanggup menutupi peran yang ditinggalkan isteri. Bahkan keberadaan peran ganda suami dan isteri dapat menyeimbangkan status keduanya dalam pengambilan keputusan, pendidikan anak maupun kebijakan-kebijakan lain. Sedangkan dalam aspek sosial, isteri membantu meningkatkan derajat keluarga dengan penghasilan yang di atas rata-rata masyarakat sekitar.

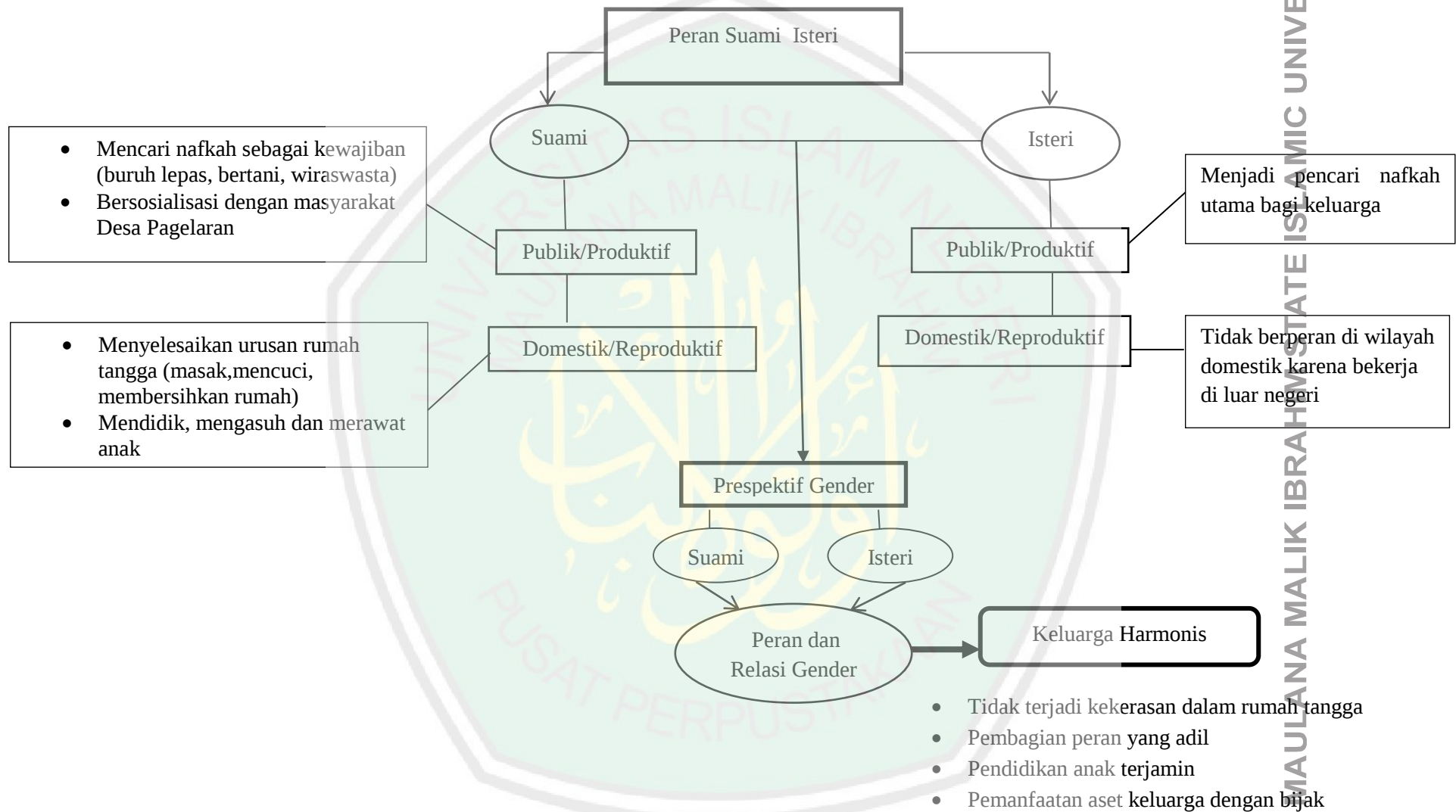
Ketiga, beban ganda. Peran ganda yang diterapkan dengan proposional berdampak signifikan pada keharmonisan keluarga, khususnya pendidikan anak yang tidak merasakan sentuhan kasih sayang ibunya. Pelekatan fungsi publik kepada suami menjadi masalah keluarga yang seharusnya dihilangkan dengan cara melakukan sistem pembagian peran yang setara dan berkeadilan gender antara suami-isteri, yaitu apabila isteri bekerja mencari nafkah maka suami yang memiliki tanggung jawab domestik rumah tangga. Maka keadilan gender akan tercipta, karena adanya keseimbangan pembagian peran.

Keempat, kekerasan gender ada umumnya kekerasan gender terjadi pada perempuan, berupa kekerasan fisik ataupun mental karena budaya patriarki menumbuhkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk kelas kedua. Namun realita yang terjadi di masyarakat tidak semua kekerasan tertuju kepada

isteri. Sangat memungkinkan terjadi ketika isteri memiliki penghasilan lebih layak dari suami, kekerasan terhadap suami dapat terjadi. Keberangkatan isteri menjadi tenaga kerja ke luar negeri dapat meminimalisir dampak kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi perlindungan yang seharusnya didapatkan isteri tidak tersalurkan karena isteri tidak berada dirumah. Sehingga peluang kekerasan yang ada adalah kekerasan yang bersifat mental atau psikis, kekerasan tersebut pada umumnya melalui kekerasan verbal berupa cemoohan atau hinaan bagi pasangan suami isteri.

Dari semua penjelasan di atas, maka untuk memberikan penjabaran analisis secara ringkas dapat digambarkan dalam skema sebagaimana berikut:

Skema 5.1 Analisis Peran Sumai Istri di Keluarga TKW Prespektif Gender



BAB VI

PENUTUPAN

B. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan dan pembahasan tentang peran ganda suami di keluarga tenaga kerja wanita serta dampaknya terhadap keharmonisan prespektif gender di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran ganda suami dalam keluarga tenaga kerja wanita dilihat dari dua aspek, *pertama* pembagian peran publik dan domestik di keluarga, isteri memiliki peran sebagai pencari nafkah utama dengan bekerja di luar negeri sementara suami menutupi peran domestik isteri yang ditinggalkan bekerja diluar negeri. *kedua* dalam pembagian tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya keluarga dilakukan dengan musyawarah dan komitmen bersama antara keduanya.
2. Dampak peran ganda suami dikeluarga terhadap keharmonisan rumah tangga melalui hasil analisis gender dapat dikategorikan sebagai keluarga harmonis. Indikasi keharmonisan tersebut yaitu dengan terpenuhinya fungsi, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomis.. Terpenuhinya beberapa fungsi tersebut dapat membentuk keluarga yang harmonis serta berkeadilan gender pada sebuah keluarga. Pada aspek pembagian peran, akses, kontrol, partisipasi dibagi secara merata dan adil, walaupun ada beberapa fungsi yang tidak terpenuhi namun hal itu tidak menghilangkan nilai dari keharmonisan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirinci bahwa keluarga TKW dapat dikategorikan sebagai keluarga harmonis bila tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan anak terjamin, serta pembagian peran akses, kontrol dan partisipasi antara suami isteri secara seimbang.

C. Saran-saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Isteri yang menjadi tenaga kerja wanita TKW.

Para isteri yang menjadi pencari nafkah diharapkan selalu mengkomunikasikan segala hal yang terkait masalah dalam keluarga kepada pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalani rumah tangga. Selain itu jika ada pembagian peran dalam rumah tangga harus dilandasi dengan kesepakatan kedua belah pihak agar terjadi kesetaraan pembagian peran.

2. Suami yang memiliki isteri bekerja/ isteri menjadi pencari nafkah

Suami diharapkan melakukan perannya lebih intens dengan meluangkan waktu lebih banyak ke anak-anaknya, dan tidak membebani isteri yang sedang bekerja di luar negeri dengan cara berkomunikasi lancar, serta berpartisipasi dalam membangun perekonomian keluarga melalui investasi dalam bentuk usaha agar isteri tidak berlama-lama bekerja di luar negeri.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih jauh mengenai peran ganda suami di keluarga tenaga kerja wanita dengan latar belakang narasumber yang lebih beragam, menambah jumlah narasumber primer dan memaksimalkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi serta menambahkan metode etnografi guna mendalami kehidupan rumah tangga pada keluarga TKW, agar dapat menemukan temuan baru pada fenomena keluarga tenaga kerja wanita.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Khayyah, Abdul Aziz *Etika Bekerja dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1994
- Abdullah M, Amin dkk., *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner* Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006
- Aziz, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007
- Ali, Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Dahri,Ibnu Ahmad ,*Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: Al-Kausar, 1992
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Fakih, Mansour *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2001
- Gisymar, Sholeh, *Kado Cinta untuk Istri*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Arina, , 2005
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia, 1994
- Haris, Abdul ,*Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Kadariusman, *Agama Relasi Gender & Feminisme* Yogyakarta: Kraesi Wacana, 2005
- Kisyik,Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuw'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo, Mesir, t.t.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013

Mufidah, *Paradigma Gender*, cet ke 2, Malang : Bayumedia Publishing , 2004

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung CV Mnadar Maju 2008

Nasution ,Arif M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Bandung: Alumni, 1999

Nurhayati, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Rifkan Anisa, 1999

Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, , Cet. ke-1 Terj. A. Chumaidi Umar, Bandung: Mizan, , 1990

S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bandung: Jemmars, 1988

Sabiq, Sayyid ,*Fiqh Sunnah Jilid VII*, terjemah *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'arif

Sarwono dan Wirawan, Sarlito *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982

Sarong, Hamid , Devi, Soraya *Fiqh Prespektif Gender*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009,

Subhan, Zaitunah *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1 Yogyakarta: LkiS, 1999

Sadarjoen dan Supardi, Sawitri Supardi, *Konflik Marital*, Bandung: Refika Aditama, 2005

Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta

Suryadi, Denrich *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*”, Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe 1 Januari, 2004

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung, CV. Alfabeta. 2011
- Tamrin, Dahlan *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi. I, Cet I, Jakarta: Kencana, 2006,
- Rohmaniyah, Inayah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama* Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014
- U. Maman, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori Dan Praktek* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* Jakarta: Paramadina, 1999
- Umar, A. Chumaidi *Terjemahan Al-USroh Al-Muslimah* , Cet ke-1,Bandung: Mizan, 1990
- Sumbulah, Umi , *Spektrum gender: Kilasan inklusi gender di perguruan tinggi*. UIN-Maliki Press, Malang 2008
- Wahdah, Hafidz, “Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya kepada Transformasi Bangsa”, dalam Fauzie Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993
- Widanti, Agnes *Hukum Berkeadilan Gender* Kompas Media Nusantara:Jakarta 2005
- Yusuf As-Suubki Ali , *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* , Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah

Karya Ilmiah

Taufik Hidayatullah, *“Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Fenimisme Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam”*

Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Fadlia Vadlun Yotolembah Aminah, *“Makna Wanita Tentang Perubahan Peran Hasil Kajian Disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik Tradisional ke Publik produktif” Jurnal MEDIA LITBANG SULTENG Universitas Tadulako*, Vol. 4, No. 1 Juni, 2011

Fadlia, Vadlun 2010. *Migrasi Wanita dan Ketahanan Ekonomi Keluarga*. [Internet]. [dikutip 22 November 2017]; 5(1): 78-86 Dapat diunduh dari: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=11217&val=759&title=>

Sura'ie, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Machfudz, Mochammad, *Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2014

Ulya, Nanda Himmatul, *Pola relasi suami istri dalam perbedaan status sosial: Studi kasus di Kota Malang*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015

Kamus DLL

<http://kbbi.web.id/i> diakses pada tanggal 20 november 2016

Bahrul, Saiful, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2016*, BPS Kabupaten Malang

Bahrul, Saiful, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2017*, BPS Kabupaten Malang

Bahrul, Saiful, *Statistik Daerah Kecamatan Pagelaran 2016*, BPS Kabupaten Malang

Departemen Ketenagakerjaan *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri*, Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Jakarta 1994

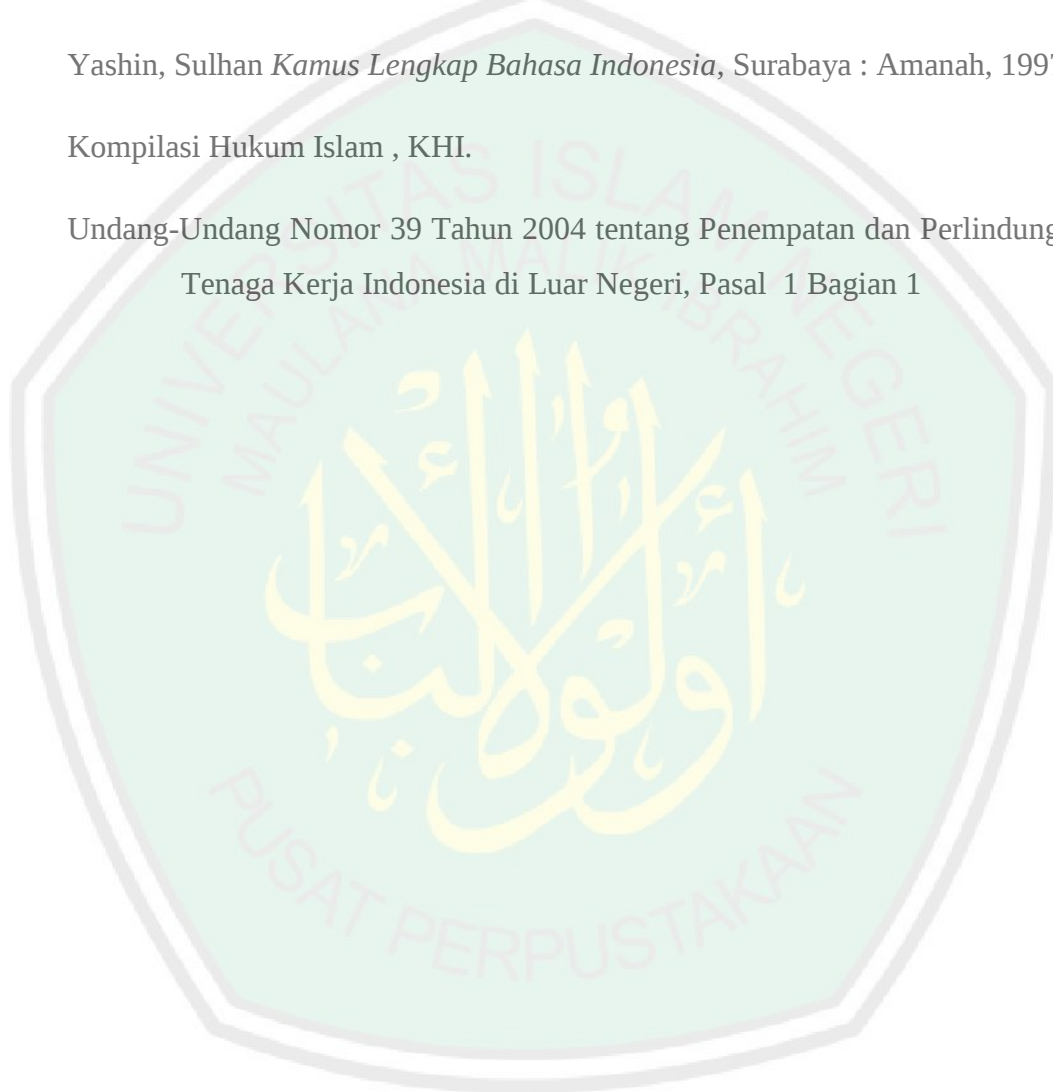
M Echol, John dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia,
1983

Simorangkir, J.C.T. Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI
Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Yashin, Sulhan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Amanah, 1997

Kompilasi Hukum Islam , KHI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 Bagian 1



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Status Informan

1. Siapa nama bapak/ ibu?
2. Berapa umur bapak/ ibu?
3. Berapa lama masa perkawinan bapak ibu?
4. Berapa jumlah putra/ putri bapak ibu?

B. Pembagian Peran Suami Isteri di Keluarga Tenaga Kerja Wanita

1. Apa alasan utama isteri berangkat keluar negeri? Apatujuannya?
2. Apakah sejak awal pernikahan terdapat kesepakatan antara suami dan isteri tentang penanggung jawab pencari nafkah? Mengapa memilih menjadi TKW?
3. Apakah pemenuhan nafkah dalam keluarga secara keseluruhan ditanggung oleh suami atau ditanggung secara bersama-sama dengan isteri?
4. Kemudian, bagaimana dengan hal-hal yang bersifat domestik seperti: menyiapkan makanan, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah?
5. Bagaimana dalam hal mengasuh, menjaga, dan mendidik anak?
6. Bagaimana bapak menggantikan peran isteri selama isteri berada di luar negeri?
7. Apakah suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga sifatnya mutlak ataukah kondisional?

C. Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga

1. Bagaimana cara memutuskan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga?

2. Apakah proses musyawarah digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga?
3. Bagaimana menjaga keharmonisan keluarga dengan jarak jauh?
4. Dalam beberapa persoalan tertentu sebagai berikut bagaimana proses pengambilan keputusannya:
 - a. Bagaimana penuntuan tentang pendidikan anak? Apakah kesepakatan bapak ibu atau juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusannya?
 - b. Apakah anak sering menayakan tentang keberadaan ibunya? Bagaimana dampaknya?
 - c. Apakah terdapat kesepakatan antara bapak dan ibu dalam menentukan isteri boleh bekerja atau tidak bekerja?
 - d. Apakah pendistribusian ekonomi dalam keluarga berdasarkan kesepakatan bersama? Misalnya dalam hal membeli rumah, kendaraan, perabotan rumah tangga dll?

D. Argumentasi Tokoh Masyarakat Desa Pagelaran Terhadap keluarga tenaga kerja wanita

1. Bagaimana menurut anda tentang keluarga tenaga kerja wanita?
2. Apakah keharmonisan sebuah keluarga dapat terjamin pada keluarga tenaga kerja wanita?
3. Bagaimana status sosial suami yang ditinggalkan isterinya bekerja menjadi TKW?

4. Bagaimana masyarakat sekitar memandang keluarga TKW?
5. Apakah solusi untuk menahan keberangkatan seorang isteri menjadi TKW?
6. Bagaimana dampak psikis anak-anak yang ibunya menjadi TKW?





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAGELARAN
DESA PAGELARAN
Jl. Suropati No. 54 Telp. (0341) 878949 Pagelaran

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 803 /35.07.33.2007/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AIYUB ANSHORI
NIM : 14781031
Tempat/Tgl. Lahir : Rasau Jaya, 04 september 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Mahasiswa : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 2(dua) Bulan dari tanggal 25 September 2017 s/d 06 Nopember 2017 dengan judul Penelitian “ **DAMPAK PERAN GANDA SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA TKW (Tenaga Kerja Wanita) PRESPEKTIF GENDER**”.

Demikian surat keterangan diberikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagelaran, 07 Nopember 2017

A/n Kepala Desa Pagelaran,

Sekdes



SUPRIADI

Dokumentasi Penelitian



Peneliti bersama Mudin Desa Pagelaran setelah wawancara



Wawancara Peneliti bersama Tokoh Agama desa Pagelaran Abah Ali



Wawancara penulis dengan Pak Sunyoto



Peneliti bersama mantan TKW Bu Yayuk Istri Bapak Sunyoto



Peneliti bersama Rahman dan Mahfudz suami keluarga TKW



Peneliti bersama Pak Kasbun